



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA-MALAYSIA PASCA  
DIKELUARKAN *PROTOCOL ANTI TRAFFICKING***

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister**

**Adina Magdalena**

**1006743840**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK**

**JULI 2012**

**i**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Adina Magdalena M

NPM : 1006743840

Tanda Tangan :




Tanggal : 2 Juli 2012


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Adina Magdalena Marbun  
NPM : 1006743840  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Tesis : Perdagangan Manusia Indonesia-Malaysia Pasca Dikeluarkan  
*Protocol Anti Trafficking*


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D (.....) 

Sekretaris : Utaryo Santiko, M.Si (.....) 

Pembimbing : Artanti Wardhani, M.Phil (.....) 

Penguji Ahli : Dra. Ani W Soetjipto, MA (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 02 Juli 20112

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adina Magdalena M

NPM : 1006743840

Program Studi : Hubungan Internasional (Keamanan Internasional)

Departemen : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul :

Perdagangan Manusia Indonesia- Malaysia Pasca Dikeluarkan *Protocol Anti Trafficking*.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan



(Adina Magdalena M)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerahnya sehingga penulisan tesis ini dapat selesai pada waktunya, tanpa kasih karuniaNya hal tersebut sangatlah sulit. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih penulis yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dan memberikan segala bentuk dukungan bagi penulis baik selama kuliah maupun pada saat penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar master di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil judul Perdagangan Manusia Indonesia-Malaysia Pasca Dikeluarkan *Protocol Anti Trafficking*. Di dalam skripsi ini, penulis telah berusaha memberikan yang terbaik namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penyajian kata - kata maupun materinya. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki dalam pelaksanaan penulisan tesis ini. Dengan telah selesainya tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada :

1. Argalaus Marbun, *my precious Daddy* dan Naomi, *my Lovely Sister*. Masya Pandjaitan, *my inspirational Mama* yang sudah hidup dengan damai di Surga. Kalian semua adalah orang paling berarti dalam hidup Adina.
2. Artanti Wardhani, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini, serta menjadikan waktu bimbingan sangat menarik dengan berbagai cerita tambahan yang menambah pengetahuan saya. Ibu Ani W sebagai penguji ahli, Pak Makmur Keliat sebagai ketua sidang, serta Mas Utaryo sebagai sekretaris sidang yang telah membantu menambah informasi tentang tesis yang saya buat;
3. Staf dosen pengajar S2 HI yang telah banyak membantu dan berbagi ilmunya;
4. Sahabat saya yang membantu saya dalam waktu senang dan susah bersama, Meita, Gara, Epica, Coki, Akbar, Archel, Yusa, Deska, Poeti, Ivo, Sally, Mbak Ruth, Donny, Mas Luthfi, Mbak Nuri, Virgie, Edit dan teman-teman S2 lainnya yang dengan tidak mengurangi hormat saya tidak sempat disebutkan di sini;

5. FIRE Blok M dan *Youth Community Senayan (SOT Ministry*, yang telah memberi dukungan semangat dan doa selama berada di S2.
6. Pak Udin yang telah membantu selama masa perkuliahan, Mbak Ice di Sekre, dan Mas Roni yang membantu dalam peminjaman buku-buku di UPDHI;
7. Pihak-pihak lainnya yang juga turut membantu dan tidak sempat disebutkan dalam halaman ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta , 2 Juli 2012

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Adina Magdalena M

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Perdagangan Manusia Indonesia- Malaysia Pasca Dikeluarkan *Protocol Anti Trafficking*.

Tesis ini membahas mengenai perdagangan manusia Indonesia-Malaysia setelah dikeluarkannya Konvensi Kejahatan Transnasional yang juga memiliki protokol khusus tentang perdagangan manusia. Penelitian ini menemukan apa saja yang telah dilakukan Indonesia dan Malaysia menghadapi fenomena ini dan alasan mengapa perdagangan manusia Indonesia ke Malaysia masih tinggi. Teori yang digunakan adalah *human security* dan *push and pull factors*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa harus adanya kemauan pemerintah (*political will*) agar perdagangan manusia bisa dicegah.

Kata Kunci :

Perdagangan Manusia, *Human Security*, *Push and pull factors*, Indonesia, Malaysia, Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir

## ABSTRACT

Name : Adina Magdalena M

Study Program : International Relations

Title : Indonesian-Malaysian Human Trafficking After Protocol Anti Trafficking

This thesis focus on Indonesian-Malaysian Human Trafficking After Transnational Organized Crime Convention that also has its protocol concerning human trafficking. This research explains what Indonesia and Malaysia has done about this phenomenon and why human trafficking from Indonesia to Malaysia is still high. Theories used in this research are human security dan push and pull factors. The research method used in this research is quantitative with descriptive design. The research concludes that their has to be a polical will from the goverment to prevent human trafficking.

Key Words :

*Human Trafficking, Human Security, Push and pull factors, Indonesia, Malaysia, Transnational Organized Crime Convention*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5 Kerangka Teori.....	16
1.6 Hipotesa.....	24
1.7 Operasionalisasi Konsep.....	24
1.8 Model Analisa.....	25
1.9 Metode Penelitian.....	25
1.10 Sistematika Penulisan.....	26
<b>2. FENOMENA PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA-MALAYSIA.....</b>	<b>28</b>
2.1 Perdagangan manusia secara umum.....	29
2.1.1 Definisi Perdagangan Manusia.....	29
2.2 Bentuk Perdagangan Manusia di Indonesia Sebagai Suatu Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	33
2.2.1 Korban Perdagangan Manusia.....	34
2.2.2 Pelaku Perdagangan.....	35
2.2.3 Tujuan Perdagangan Manusia.....	38
2.2.4 Pengguna.....	41
2.2.5 Alasan/ Faktor yang Mengakibatkan Perdagangan Manusia.....	42
2.2.6 Jalur Perdagangan Manusia.....	45
<b>3. RESPON INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA.....</b>	<b>52</b>
3.1 Prinsip Tanggung Jawab Negara.....	54
3.1.1 Tanggung Jawab Negara berdasarkan Hukum Internasional.....	54
3.1.2 Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Konvensi TOC.....	56
3.1.3 Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Berdasarkan Protokol II TOC.....	59

3.2	Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	61
3.3	Penerapan Tanggung Jawab Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Yang Terjadi Di Indonesia Sesuai Konvensi dan Protokol II TOC.....	63
3.3.1	Menyusun dan Menetapkan Aturan Hukum Mengenai Perdagangan Manusia sebagai TOC.....	65
3.3.2	Melakukan Kerjasama dengan Negara Lain dan Organisasi Internasional dan Regional.....	70
3.3.3	Memberikan Perlindungan Kepada Korban dan Saksi.....	71
3.4	Respon Indonesia dan Malaysia .....	73
3.4.1	Malaysia .....	73
3.4.2	Indonesia.....	75
<b>4.</b>	<b>ANALISA PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA-MALAYSIA .....</b>	<b>82</b>
4.1	<i>Push and Pull Factors</i> .....	88
4.1.1	<i>Push Factors</i> .....	88
4.1.2	<i>Pull Factors</i> .....	94
4.2	<i>Human Security VS Economic Development</i> .....	96
<b>5.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>107</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Jalur Perdagangan Manusia di Asia Tenggara.....	2
2.1 Peta Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak di Indonesia (Pasar Internasional).....	50

## DAFTAR TABEL

2.1 Pelaku Perdagangan Manusia .....	37
2.2 Rincian korban perdagangan manusia berdasarkan jenis pekerjaan .....	41
2.3 Tingkat pendidikan korban perdagangan manusia di Indonesia.....	43
2.4 Jumlah korban perdagangan manusia berdasarkan asal provinsi .....	46
2.5 Negara Tujuan asal Indonesia .....	47
2.6 Jumlah perdagangan manusia Indonesia berdasarkan tujuan, umur dan Gender.....	48
2.7 Jumlah perdagangan manusia ke Malaysia berdasarkan gender dan umur.....	49
4.1 Laporan Perdagangan Manusia berdasarkan tipe eksploitasi.....	86
4.2 Perbandingan GDP Indonesia dan Malaysia.....	97
4.3 Pendapatan per kapita Indonesia- Malaysia.....	98
4.4 Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur dan Lapangan Usaha Agustus 2011.....	98
4.5 Penganggur Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Agustus 2010.....	99
4.6 Pengangguran Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Agustus 2011.....	100

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan semakin majunya zaman maka makin banyaklah lahir berbagai bentuk kejahatan yang baru. Salah satunya bentuk kejahatan yang marak muncul belakangan ini adalah Kejahatan Transnasional Terorganisasi atau *Transnational Organized Crime* atau selanjutnya yang disingkat TOC.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang sering kali lolos dari perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum selain dari narkoba, terorisme, pencucian uang, perompakan, penyelundupan senjata dan korupsi. Sesuai dengan namanya kejahatan ini telah dipikirkan secara matang oleh pelaku dan diorganisir secara rapi dengan modus operandi yang tidak mudah dilacak dan memiliki kerjasama secara transnasional.

Asia Tenggara merupakan salah satu sasaran dari praktek perdagangan manusia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PBB, Kamboja, Laos, Indonesia, Filipina, dan Singapura berada pada tier 2, sedangkan Brunei, Malaysia, Thailand dan Vietnam pada tier 2 watchlist dan yang paling buruk adalah Myanmar yang berada pada tier 3.<sup>1</sup>

Dibawah merupakan gambar dari jalur perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara. Kebanyakan perempuan yang dikirim di regional Asia Tenggara dikirim untuk bekerja dalam perdagangan seks komersial, sebagian besar korban dikirim ke Jepang. Banyak dari korban perdagangan manusia di Asia Tenggara dipusatkan ke Thailand, dimana perdagangan seks berkisar antara 2-14% dari pendapatan domestik bruto, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>1</sup> United Nation, "Trafficking in Persons", *Laporan tahun 2010*, Amerika Serikat, 2010, Tier ketiga adalah negara-negara yang terburuk dalam mengatasi perdagangan manusia, Tier kedua *watchlist* adalah negara yang menunjukkan upaya memerangi perdagangan manusia namun belum signifikan. Tier kedua adalah negara-negara yang telah menunjukkan upaya memernagi perdagangan manusia namun legislasinya belum optimal, dan tier satu adalah negara-negara yang secara signifikan berhasil memerangi perdagangan manusia.

International Labor Organization dimana tempat itu menjadi suatu daerah yang penting bagi perdagangan seks Internasional . Terdapat kenaikan angka dari korban migran yang berasal dari Asia Selatan dan Timur Tengah yang mendarat di Barat laut Australia yang berada dekat dengan Indonesia. Jalur di Asia juga berasal dari negara- negara seperti Kazakstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan ke daerah Rusia dan melewati daerah Ukraina menuju Eropa Barat.<sup>2</sup> Berikut ini adalah gambaran mengenai jalur perdagangan manusia di Asia Tenggara.<sup>3</sup>

Gambar 1.1 Jalur perdagangan manusia di Asia Tenggara



Source: CIA, The Protection Project

Setiap bulan rata-rata 30 orang perempuan Indonesia berusia 15-25 tahun menjadi korban perdagangan perempuan (*trafficking*) di berbagai wilayah di

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup>“Dying to leave, business of Human trafficking: Trafficking Routes”, diakses dari <http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/dying-to-leave/business-of-human-trafficking/trafficking-routes/1428/>, pada 25 Setember 2011, pukul 17:05

Malaysia<sup>4</sup>. Selama tahun 2005 sampai 2008 tercatat perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia mencapai 2,305 manusia.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan sumber utama dari perdagangan manusia dalam regionalnya terutama di perbatasannya dengan Malaysia. Statistik yang dikumpulkan dari kepolisian, kehakiman, departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja telah menunjukkan peningkatan 29 persen dalam kasus-kasus terhadap pelaku perdagangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2006, 110 kasus diselidiki dan 142 kasus lainnya diselidiki pada 2007. Ada juga peningkatan yang sesuai pada penuntutan, dari 30 di tahun 2006 menjadi 56 di tahun 2007. Antara Januari 2007 dan Maret 2008, 218 kasus perdagangan orang yang dicatat, dengan kasus sedikit lebih banyak prostitusi dari kerja paksa. Sejak April 2008, 56 kasus telah dituntut.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam catatan Komnas Perlindungan Anak, pada tahun 2004, jumlah anak yang menjadi korban perdagangan manusia adalah 10 kasus. Pada tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 18 kasus. Menginjak tahun 2006 dan 2007, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 129 kasus pada tahun 2006 dan 240 kasus pada tahun 2007. Di tahun 2008 dan 2009 jumlahnya memang sempat mengalami penurunan, yakni menjadi 88 kasus dan 55 kasus. Hanya saja pada 2010 jumlahnya kembali naik drastis mencapai 412 kasus.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Organization for Migration (IOM), dalam jangka waktu Maret 2005 hingga April 2008 terdapat 3.127 kasus perdagangan manusia di seluruh Indonesia, 80 persen dari total kasus tersebut berasal dari Kalimantan Barat<sup>8</sup>. Sehingga dapat disimpulkan Kalimantan Barat merupakan daerah yang sangat rawan terhadap praktek perdagangan manusia.

Pemerintah wajib memfokuskan pada pemberantasan isu ini karena angka perdagangan manusia di Indonesia tidak mengalami penurunan. Malaysia

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, "Lalu Lintas Perdagangan Orang", [www.kompas.com](http://www.kompas.com), di-download pada tanggal 10 November 2011, pukul 19:00

<sup>5</sup> Jacqueline Juodo Larsen, "Migration and People Trafficking in Southeast Asia", *Australian Institute of Criminology*, Canberra, November 2010

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> "Gawat, 70 Ribu Anak Bangsa Korban Perdagangan Manusia", <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/06/25/31164/Gawat,-70-Ribu-Anak-Bangsa-Korban-Perdagangan-Manusia->, (Juni 2011), diakses pada 29 Februari 2011, pukul 10:00

<sup>8</sup> "Kalbar Gudang Trafficking", *Pontinak Post*, 1 Juni 2009

dianggap sebagai negara tujuan utama dari perdagangan manusia Indonesia selain Eropa dan Timur tengah berdasarkan IOM<sup>9</sup>.

Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Serawak yang merupakan bagian dari Malaysia sebagai satu pulau. Daerah di Kalimantan Barat yang dianggap sangat rawan antara lain adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak dan Kota Singkawang menurut Maryadi, Asisten II Bidang Perekonomian Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009. Korban perdagangan manusia yang dijual ke Malaysia tidak hanya berasal dari Kalimantan Barat namun juga berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat melalui Serawak.

Indonesia telah memiliki mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perdagangan manusia yaitu undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO) pada tahun 2007. Sedangkan Malaysia mengeluarkan *Anti-Trafficking in Persons Act (Act 670)* (Akta Anti Perdagangan Manusia) pada Mei 2007.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk keempat terbesar di dunia membutuhkan lapangan kerja yang besar. Namun kondisi Indonesia yang tidak mampu mencukupi kebutuhan lapangan kerja tersebut mengakibatkan banyak warganya memilih untuk mencari kerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Walaupun Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan negara (GDP).

Indonesia memiliki 14 provinsi yang berbatasan, baik darat maupun laut, dengan 10 negara tetangga. Malaysia, Papua Niugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau dan Australia<sup>10</sup>. Wilayah perbatasan sesungguhnya merupakan manifestasi konkrit kedaulatan di wilayah suatu negara dan merupakan halaman depan simbol kehormatan negara kita. Perbatasan merupakan jalur keluar masuknya barang dan manusia dan setiap hal buruk yang masuk lewat perbatasan negara berarti juga akan membawa hal dan dampak buruk bagi negara yang dimasuki. Oleh karena itu, sudah sepantasnya

---

<sup>9</sup> "Malaysia Top Destination for Indonesian Victims", diakses dari [www.humantrafficking.org](http://www.humantrafficking.org), di terbitkan pada 27 November 2006, diakses pada 12 Maret 2012, pukul 22:00

<sup>10</sup> "Perbatasan Tak Terurus", *Kompas*, 12 Februari 2009

pembangunan di wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Terdapat berbagai aturan atau inisiatif yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia melalui instrumen internasional regional maupun nasional. PBB pada tanggal 12-15 Desember 2000 menyelenggarakan *The World Ministerial Conference on Transnational Organized Crime* di Palermo, Itali, dan menghasilkan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Konvensi ini menghasilkan 3 protokol tambahan yaitu: *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air;* dan *the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition*. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada 20 April 2009 dan Malaysia meratifikasi pada 24 September 2004.

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* pada pasal 3 mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

“Perekrutan, pemindahan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk- bentuk lain kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan atau penerima atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.

Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, kerja atau pemberian jasa secara paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh<sup>11</sup>.

Indonesia telah menyetujui untuk memerangi perdagangan manusia dengan meratifikasi<sup>12</sup> produk- produk hukum internasional mengenai HAM antara

<sup>11</sup> Abhijit Dasgupta et.all, *Ketika Mereka Dijual* (Jakarta: ICMC ,2006), hlm. 16

<sup>12</sup> Ratifikasi pada pasal 2 Konvensi Wina 1969 didefinisikan sebagai, tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.

lain: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan atau penghukuman (CAT). Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Kejahatan Transnational yang Terorganisir (UN Convention against TOC) dan juga protokol dari konvensi tersebut yaitu *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*.

Sedangkan ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan berbagai perjanjian- perjanjian yang telah disetujui oleh negara- negara ASEAN. ASEAN telah menghasilkan berbagai macam instrumen non-perjanjian dalam menanggulangi perdagangan manusia seperti *ASEAN Declaration on Transnational Crime* (1997), *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particular Women and Children* (2004) dan *ASEAN Practitioner Guidelines on Effective Criminal Justice Responses to Trafficking in Person* (2007).<sup>13</sup> Sedangkan perjanjian yang dipakai dalam menghadapi perdagangan manusia adalah *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries*.

Meskipun telah terdapat banyak inisiatif atau peraturan dan perjanjian mengenai pencegahan perdagangan manusia di tingkat internasional, regional dan nasional tetapi masih sulit untuk memerangi perdagangan manusia karena sifatnya yang transnasional, adanya kebutuhan dari berbagai pihak dan juga faktor- faktor lain yang mendukung praktek ini tetap berjalan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang- undang no 21 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

---

<sup>13</sup> Association of Southeast Asian Nations, "Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region", *Laporan tahun 2011*, hlm. vii

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia memiliki perbedaan dengan penyelundupan manusia, perdagangan manusia merupakan kejahatan yang didalamnya terdapat pembunuhan, pelecehan dan penculikan, merupakan kejahatan terhadap individu. Sedangkan penyelundupan manusia merupakan kejahatan terhadap pemerintahan suatu negara, sebagai kegagalan penerapan peraturan imigrasi. Perdagangan manusia menyertakan eksploitasi yang berlanjut setelah korban sampai pada tempat tujuan namun penyelundupan manusia biasanya selesai ketika orang tersebut telah sampai pada tujuan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka memiliki potensi yang besar terhadap ancaman praktek perdagangan manusia. Terjadi peningkatan perdagangan manusia dari Indonesia ke negara lain terutama Malaysia. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan Malaysia akan sumber daya manusia baik sebagai buruh industri maupun Pembantu Rumah Tangga (PRT). Malaysia menjadi tujuan terbesar pengiriman TKI keluar negeri.

Secara geografis Indonesia dan Malaysia berada di regional yang sama yaitu Asia Tenggara sehingga merupakan tetangga. Salah satu bagian dari Indonesia pun berbatasan langsung dengan Malaysia. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak mencukupi dan keamanan negara yang tidak memadai menjadi faktor yang cukup besar terjadinya perdagangan manusia keluar Indonesia.

Masuknya para korban dan pelaku tindakan perdagangan manusia dapat membahayakan stabilitas Malaysia. Dengan makin banyaknya penduduk Indonesia yang masuk ke Malaysia tanpa ijin maupun surat-surat yang lengkap pada akhirnya menjadi beban yang akan ditanggung Malaysia dan merugikan negaranya. Masuknya para korban dan kebebasan pelaku kejahatan perdagangan manusia menjadi bukti bahwa adanya kelalaian kedua negara dalam menjaga

perbatasannya. Dengan makin banyaknya kejahatan perdagangan manusia dapat juga berpengaruh pada situasi politik antara Indonesia dan Malaysia.

Keleluasaan para pelaku keluar masuk di antara dua negara ini dapat membawa masalah keamanan baru terhadap kedua negara. Penyelundupan obat-obatan/ narkotik, penyelundupan senjata, maupun penyakit juga mungkin dibawa oleh pelaku dalam melancarkan kejahatannya.

Sebagaimana telah disebutkan diawal, Indonesia telah memiliki mengeluarkan undang- undang khusus yang mengatur mengenai perdagangan manusia yaitu undang- undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO) pada tahun 2007 dan Malaysia juga telah mengeluarkan *Anti- Trafficking in Persons Act (Act 670)* pada Mei 2007.

Indonesia dan Malaysia belum memiliki perjanjian bilateral dalam mengatasi perdagangan manusia namun kedua negara ini telah sama- sama menandatangani berbagai perjanjian mengenai penghapusan praktek perdagangan manusia baik di tingkat internasional maupun regional juga telah diratifikasinya konvensi kejahatan transnasional terorganisir khususnya protokol kedua yang membahas khusus mengenai pencegahan perdagangan manusia. Padahal isi dari konvensi kejahatan transnasional terorganisir dalam tindakan- tindakan efektif yang dapat mencegah dan memerangi perdagangan manusia, langkah- langkah untuk mencegah, aturan hukum mengenai cara untuk menghukum para pelaku perdagangan manusia dan langkah- langkah untuk melindungi korban- korban yang bertujuan untuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional, tetapi faktanya perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia tetap tinggi.

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

**Mengapa perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia masih tinggi meskipun sudah ada *UN Convention on Transnational Organized Crime* yang telah diratifikasi dan diadopsi baik oleh Indonesia dan Malaysia?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan proses perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia.
2. Menganalisa perangkat hukum kebijakan dan praktek yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.
3. Menjelaskan konsep *human security* dan *push and pull factors* ssebagai sebuah konsep yang menjelaskan mengenai perdagangan manusia
4. Menganalisa implementasi instrumen hukum tentang perdagangan manusia yang telah dibuat oleh Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menitikberatkan pada peran Indonesia dan Malaysia dalam upayanya untuk melakukan pencegahan terhadap praktek kejahatan transnasional terorganisir yaitu perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia sehingga dapat menghasilkan masukan bagi kedua negara dalam memberantas dan mengurangi perdagangan manusia dengan menjelaskan keefektifan dari usaha- usaha yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut .

### 1.4 Tinjauan Pustaka

Perdagangan manusia terjadi tidak hanya di Indonesia dan Malaysia saja namun juga terjadi di seluruh dunia. Tinjauan pustaka yang diambil berasal dari berbagai literatur yang sudah membahas tentang perdagangan manusia baik upaya pencegahannya di Indonesia, perdagangan manusia di Indonesia- Malaysia, perdagangan manusia di Asia Pasifik dan juga perdagangan manusia yang terjadi di Afrika dan Eropa.

Perdagangan Orang Antarnegara: Upaya Pencegahan dan Penangananya di Kalimantan Barat dan Sumatra yang dibuat oleh Simela Muhamad<sup>14</sup>, permasalahan yang dibahas dalam paper ini adalah bagaimana sesungguhnya upaya yang telah dan diperlukan oleh Indonesia untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan manusia antara negara, khususnya perdagangan manusia

---

<sup>14</sup> Simela Muhamad, “Perdagangan Orang Antarnegara: Upaya Pencegahan dan Penangananya di Kalimantan Barat dan Sumatra” dalam Poltak Nainggolan, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengelohan Data dan Informasi (PD3I, 2009), hlm.103-152

dari Indonesia ke negara- negara tetangga. Sebagai fokus pembahasan paper ini menyajikan permasalahan perdagangan antarnegar di Kalimantan Barat dan Sumatra Utara dan bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya di kedua daerah tersebut.

Paper ini menjawab pertanyaan seperti faktor apa saja yang menyebabkan perdagangan manusia, bagaimana masalah ini dan upaya mengatasinya di Indonesia, kendala yang dihadapi dan juga hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia ke negara- negara tetangga.

Indonesia merupakan negara yang tidak hanya menjadi sumber dari perdagangan manusia namun juga sebagai daerah transit dan juga negara tujuan. Letak Kalimantan Barat<sup>15</sup> yang berbatasan langsung dengan Malaysia( Entikong dan Serawak) dan juga Sumatra Utara dengan adanya selat Malaka sebagai penghubung memudahkan akses bagi orang dari kedua negara melakukan kunjungan. Keterbatasan infrastuktur, kemiskinan, akses yang mudah, rendah pendidikan dan lemahnya administrasi menjadi alasan banyaknya terjadi kasus perdagangan manusia Indonesia- Malaysia.

Berdasarkan paper ini dapat dilihat juga bahwa kendala- kendala dan juga penyebab terjadinya perdagangan manusia diakibatkan karena lemahnya pengawasan pejabat, minimnya dukungan, tidak adanya MOU dalam menjamin perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan dana dalam memberantas kegiatan perdagangan manusia. Sedangkan dari sisi korban karena tidak adanya dukungan mereka malu untuk melapor dan juga takut terhadap ancaman dari pihak pelaku.

Alkazar Nasution dalam tesisnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)<sup>16</sup> membahas mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban perdagangan manusia(dalam kasus ini anak dan perempuan). Dalam latar belakang yang digunakan adalah adanya penelitian yang mengelompokkan Indonesia dalam kategori Tier-3 dalam penanganan perdagangan

---

<sup>15</sup> Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM), 80% dari kasus perdagangan manusia berasal dari Kalimantan Barat.

<sup>16</sup> Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)", *Tesis Master Program Hukum Universitas Diponegoro*, 2008

manusia oleh dunia internasional. Kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perdagangan manusia pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan- peraturan dibawahnya. Tesis ini juga membahas upaya Polri dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia sebagai salah satu perlindungan hukum kepada korban perdagangan. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia ini masih dirasakan kurang efektif. Dibuktikan dengan sangat jarang nya keputusan pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan menambah adanya rasa ketidakadilan terhadap korban yang telah menderita secara fisik, ekonomi dan mental. Upaya Polri yang dilakukan dalam rangka menanggulangi perdagangan sebagai bentuk pencegahan untuk menjadi korban, dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitatif. Dan sebagai harapan disusunnya RUU KUHP diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap korban di masa depan dengan memperhatikan berbagai kebijakan dan standar internasional yang antara lain dapat diambil dari bahan komparasi di Belanda, Inggris, Thailand dan Filipina.

Tesis ini dibuat oleh mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu hukum, oleh karena itu tesis ini hanya membahas mengenai perdagangan manusia (khususnya anak dan perempuan) di Indonesia dari perpektif hukum. Berdasarkan analisa yang telah dibuatnya dapat dilihat bahwa aturan (*rules of law*) terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia sangatlah buruk. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap korban maka praktek ini makin menjamur dan korban makin menderita karena hidup dalam ketakutan dan trauma akibat kejahatan yang menimpanya. Dapat dikatakan bahwa aturan yang membahas mengenai perdagangan manusia cukup banyak, baik aturan yang dibuat oleh Indonesia sendiri sampai pada aturan yang diadopsi dari aturan- aturan lain yang diambil dari organisasi internasional.

Sekuritisasi Kejahatan Transnational: Trafiking dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia- Malaysia oleh Humphrey Wangke merumuskan 3

permasalahan dalam bagaimana sekuritisasi perdagangan manusia dan penyelundupan orang di Indonesia<sup>17</sup>.

Perdagangan manusia dan penyelundupan memiliki kesamaan yaitu eksploitatif, memiliki unsur kecurangan, penipuan atau pemaksaan. Kekerasan yang terjadi bukan hanya bersifat fisik namun juga mental dengan menggunakan kelemahan korban yaitu kemiskinan, kelaparan dan pendidikan yang kurang. Akar dari awal mula praktek ini juga sulit diidentifikasi maka perlu partisipasi atau respon masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan ini. Baik meningkatkan kinerja kepolisian, menciptakan terobosan- terobosan dalam instansi pemerintahan dan juga menyiapkan TKI yang optimal. Pengaturan secara resmi yang berupa perjanjian antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia maupun antara PJTKI Indonesia dengan Malaysia yang prinsipnya *government to government* atau *business to business* bukan antara individu.

Masalah kedua yang dibahas adalah mengenai perbatasan yang masih rawan bagi praktek- praktek migrasi ilegal. Batas negara bukan hanya menentukan kedaulatan dan keamanan nasional namun juga mempunyai peranan penting dalam politik luar negeri suatu negara. Keterbatasan mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorial akan berdampak pada eksternal dan internal negara. Pemerintah harus memperbaiki sarana transportasi di perbatasan untuk memperbaiki perekonomian di kawasan tersebut. Selain itu peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat menjadi pencegahan terhadap perdagangan manusia di Indonesia- Malaysia. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat mengusulkan agar perbatasan sebaiknya menjadi kawasan perdagangan agar transaksi perdagangan di perbatasan bisa dilakukan secara legal.

Masalah ketiga yang dibahas adalah mengenai perlindungan keamanan terhadap TKI. Seperti kebanyakan negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia belum menganggap perdagangan manusia sebagai hal yang sangat penting bagi keamanannya sehingga memerlukan sarana ekstra untuk mengatasinya. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghentikan sementara

---

<sup>17</sup> Humhrey Wangke, "Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Trafficking dan Penyelundupan Orang Dalam Hubungan Indonesia- Malaysia", dalam Poltak Nainggolan, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengelohan Data dan Informasi (PD3I), 2009), hlm.213-242

pengiriman tenaga kerja ke Malaysia mengingat semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para TKI yang berangkat ke Malaysia. Dengan adanya penghentian tersebut maka terdapat dampak positif dengan berkurangnya agen-agen TKI ilegal yang hanya mencari keuntungan dari TKI ilegal ini. Respon positif didapat dari menteri tenaga kerja maupun LSM. Peningkatan diplomasi tingkat menteri ke negara-negara penempatan TKI untuk mempermudah pemulangan TKI bermasalah dan kesepakatan standarisasi gaji merupakan hal yang masih diperdebatkan. Paper ini diakhiri dengan rekomendasi-rekomendasi terhadap pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia.

*Institutional Arrangements to Counter Human Trafficking in the Asia Pacific* yang ditulis oleh Ralf Emmers, Beth Greener dan Nicholas Thomas<sup>18</sup> membahas mengenai perdagangan manusia di Asia Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang ditandai dalam perdagangan manusia di perbatasan negara-negara Asia Pasifik. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara regional telah menemukan bahwa aksi sepihak tidak cukup untuk membendung aliran orang yang diperdagangkan. Menanggapi kekurangan sebagai sejumlah langkah telah diluncurkan oleh institusi regional.

Tujuan dari Artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengaturan kelembagaan. Tulisan ini membahas masalah perdagangan manusia dan bentuk atau polanya di wilayah ini, sebelum menilai program anti perdagangan saat ini dan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga regional di Asia dan Pasifik Selatan. Artikel ini kemudian mengkaji upaya trans-regional dari Forum Regional ASEAN, termasuk Pertemuan Asia-Eropa dan proses Bali. Pada kesimpulannya disarankan bahwa walaupun lembaga-lembaga regional terjerat oleh kepentingan negara mereka, namun mereka tetaplah merupakan alat penting dalam melawan perdagangan manusia di Asia Pasifik.

Fenomena perdagangan manusia memiliki kecirian tersendiri tergantung pada ekonomi, politik dan budaya negara tersebut. Fenomena perdagangan manusia tidak hanya terjadi di Asia namun juga di Afrika, Eropa dan Amerika.

---

<sup>18</sup> Ralf Emmers, "Institutional Arrangements to Counter Human Trafficking in the Asia Pacific", *Contemporary Southeast Asia*, Volume 28, Issue 3, 2006

Pada tinjauan pustaka dibawah ini akan mengambil 2 contoh kasus yaitu kasus yang terjadi di Afrika (Afrika Barat) dan Eropa (Slowakia).

Kate Manzo dalam *Exploiting West Africa's Children: Trafficking<sup>19</sup>, Slavery and Uneven Development* menganalisa perdagangan anak dan pembudakan dalam hubungannya terhadap jaringan media terhadap anak- anak di Afrika Barat, hukum internasional dan penelitian akademik dalam lingkup geografi dan studi pembangunan. Maksud dan praktek perdagangan anak diuji dalam konteks perdebatan hubungan antara perdagangan manusia, eksploitasi dan pembangunan yang tidak merata. Analisa menitikberatkan pada pembahasan mengenai perbedaan perdagangan manusia dan pembudakan, dengan menjelaskan berbagai bentuk eksploitasi dalam pekerjaan dalam perbedaan hubungan dari kekuasaan.

Paper ini menggunakan sumber nyata dalam mendukung ide utama dan argumennya. Sumber tersebut termasuk penelitian akademik dalam mencari akar dari perdagangan anak yang terjadi di Afrika Barat dengan hubungannya dengan penjagaan pada anak dan situasi Afrika Barat yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan memiliki peran yang cukup besar terhadap praktek perdagangan anak yang terjadi selain dari adanya ketidak merataan dan perbedaan kesenjangan sosial. Indikator yang dipakai dalam menjelaskan pembangunan yang tidak merata adalah indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan, populasi manusia yang dibawah tingkat kemiskinan (dibawah \$1/hari), tren demografi yaitu angka kelahiran, pendapatan per kapita dan ekspor). Sumber yang dipakai untuk mendukung argumen utama berkisar anatara laporan media dan dokumen hukum internasional dan penelitian akademik. Dari sumber- sumber tersebut analisa kritikal dari konsep dan asumsi yang memperdebatkan hubungan kultur dan ekonomi politik dan situasi moral dalam menghadapi isu perdagangan anak dan kemiskinan.

Paper ini terbagi dalam dua bagian pembahasan. Bagian pertama menjelaskan hubungan dalam hukum internasional antara konsep HAM dan pengertian eksploitasi. Sedangkan bagian kedua menjabarkan perdagangan anak

---

<sup>19</sup> Kate Manzo, *Exploiting West Africa's Children: Trafficking, Slavery and Uneven Development* (Inggris: Blackwell Publishing, 2005), hlm. 393-401

yang memasukan hubungan ‘*power*’ antara pelaku perdagangan anak dengan orangtua dan juga pelaku perdagangan dengan anak tersebut. Dalam kerangka kerja global hak asasi anak dan ‘*moral panic*’, pertanyaan mengenai kekerasan anak yang tidak dapat dielakkan baik secara hukum dan moral. Dalam kesimpulannya ia menambahkan bahwa studi mengenai perdagangan manusia akan menguji validitas bahwa argumennya dengan konteks lain bukan berdasarkan pembudakan namun berdasarkan penganiyaan dan pemaksaan.

Dapat disimpulkan dari paper ini bahwa perdagangan manusia (dalam kasus ini anak) terjadi karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi karena kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara (dalam kasus ini Afrika Barat). Fokusnya pada anak membuka banyak agen atau pelaku dari eksploitasi di tempat kerja yang memiliki kondisi ketidaksetaraan dan ketidakmerataan pembangunan.

Upaya Memerangi Perdagangan Manusia di Slowakia dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya tesis yang dibuat oleh Hakki Fajriando<sup>20</sup> mendeskripsikan upaya pemerintah Slowakia untuk memerangi perdagangan manusia di Slowakia. Hakki juga menganalisa pengaruh keanggotaan Slowakia di dalam Uni Eropa terhadap upaya memerangi perdagangan manusia di negara itu, dan juga menganalisa faktor- faktor domestik lain yang mempengaruhi upaya memerangi perdagangan manusia di Slowakia.

Tesis ini menunjukkan bahwa upaya memerangi perdagangan manusia di Slowakia banyak mendapat pengaruh dari keanggotaan negara tersebut di dalam Uni Eropa. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Slowakia tidak dapat melepaskan diri dari berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya. Pengaruh tersebut dapat dilihat baik sebelum maupun sesudah negara itu menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004. Proses enlargement mengakibatkan berbagai perubahan kebijakan dan institusi di Slowakia. Dalam konteks upaya memerangi perdagangan manusia, sejumlah ketentuan hukum di tingkat Uni Eropa akhirnya juga menjadi bagian dari sistem hukum Slowakia.

Upaya memerangi perdagangan manusia sesungguhnya bergantung pada kombinasi dari berbagai kondisi politik serta kemauan politik (*political will*) yang

---

<sup>20</sup> Hakki Fajriando, “Upaya Memerangi Perdagangan Manusia di Slowakia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”, *Tesis Master Program Kajian Eropa Universitas Indonesia*, Jakarta 2008

tumbuh dari interaksi politik di negara- negara tersebut. Dalam konteks Slowakia, hal ini berarti kondisi domestik di negara tersebut juga turut mempengaruhi upaya mempengaruhi upaya memerangi perdagangan manusia. Faktor- faktor domestik Slowakia yang turut mempengaruhi upaya memerangi perdagangan manusia di Slowakia adalah relatif lambatnya perkembangan ekonomi, belum matangnya perkembangan politik, relatif masih lemahnya peran civil society, serta relatif baru berkembangnya tradisi penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

## **1.5 Kerangka Teori**

Pembahasan tesis ini akan menggunakan 3 konsep utama yaitu; *human security*, *transnational organized crime* dan faktor penarik dan pendorong dalam perdagangan manusia.

### **1.5.1 Human Security**

Setelah berakhirnya perang dingin konsep keamanan dalam sistem hubungan internasional mengalami pergeseran. Pergeseran ini meliputi perubahan fokus wacana keamanan dari isu militer dan politik kepada isu yang terkait dengan kondisi hidup masyarakat dan individu. Subyek yang awalnya hanyalah negara bertambah menjadi masyarakat, pergeseran dari keamanan nasional menjadi keamanan manusia.

Keamanan manusia menjadi bagian dari studi hubungan internasional pada bagian keamanan non tradisional, dimana keamanan tidak hanya berfokus pada masalah aspek teritorial, negara dan militer namun juga diperluas hingga menyentuh aspek keamanan individu<sup>21</sup>. Hal ini terjadi karena derasnya globalisasi, yang ditandai dengan maraknya penyebaran ide demokrasi dan peningkatan interdependensi, dan mengemukakanya nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini, antara lain adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan

---

<sup>21</sup> William T. Tow dan Russel Trood, "Linkages between Traditional Security and Human Security" dalam William T. Tow et.all, *Asian Emerging Regional Order: Reconciling Traditional and Human Security* (Tokyo: United nations University Press, 2000), hlm.13

transnasional seperti perdagangan narkoba, senjata, perdagangan manusia, penyelundupan migran, pencucian uang dan terorisme.

Konsep Human security pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dengan mengeluarkan *Human Development Report*. Keamanan manusia mengandung dua aspek penting, yakni: pertama, keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi. Aspek kedua adalah keamanan manusia juga mengandung makna adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan seseorang, baik di dalam rumah, pekerjaan atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba dan mmenyakitkan<sup>22</sup>.

Dalam laporan tersebut terdapat 7 kategori yang termasuk dalam konsep *human security* yaitu:

1. Keamanan ekonomi
2. Keamanan pangan
3. Keamanan kesehatan
4. keamanan lingkungan
5. keamanan personal
6. keamanan komunitas
7. keamanan politik

Konsep dasar *human security* menekankan pentingnya empat karakteristik essensial, yakni bahwa konsep keamanan manusia haruslah universal, independen, terjamin melalui pencegahan dini, dan berbasis pada penduduk (*people centered*<sup>23</sup>).

*Human security* memiliki 2 komponen penting yaitu : *freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan) dan *freedom from want* (kebebasan untuk mengingini). Konsep ini mengandung berbagai sektor- sektor sosial, psikologi, politik dan ekonomi yang mendukung dan menjaga keamanan serta kesejahteraan manusia. *Human security* tidak melihat bagaimana menjaga keamanan manusia pada waktu tertentu saja tetapi juga bagaimana mempertahankan kondisi keamanan tersebut setiap waktu agar hidup manusia tidak terancam atau terlanggar hak- haknya.

<sup>22</sup> UNDP, Human Development Report 1994 (Oxford: Oxford University Press, 1994)

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 22-25

Hak- hak manusia- Ancaman atas *human security* meliputi ancaman terhadap enam kelompok hak yang melekat pada manusia:<sup>24</sup>

1. Hak- hak dasar individu, meliputi hak hidup, kedudukan yang sama didepan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berbasis ras, agama, etnik, ataupun jenis kelamin
2. hak- hak legal, mencakup akses mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum secara sah.
3. kebebasan sipil, meliputi kebebasan berpikir, berpendapat dan menjalankan ibadah dan kepercayaan.
4. hak- hak atas kebutuhan dasar, yang meliputi akses ke bahan pangan, jaminan dasar kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum.
5. hak- hak ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, hak rekreasi dan hak atas jaminan sosial.
6. hak- hak politik, meliputi hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Dalam kerangka memajukan keamanan manusia, negara perlu memperhatikan, mengidentifikasi dan mencari solusi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kegiatan yang dapat membahayakan keamanan individu yang menjadi warga negaranya. Sehingga pemerintah harus mencari solusi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kegiatan yang membahayakan keamanan individu dan masyarakat

### **1.5.2 Tanggung Jawab Negara Secara Umum**

Tanggung jawab negara merupakan serangkaian aturan internasional mengenai kewajiban internasional suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam hukum internasional tradisonal, sebuah negara harus memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di manapun mereka berada, termasuk di dalam teritori negara lain. Hal ini dikenal dengan

---

<sup>24</sup> Cornelis Lay, "Mengenal Keamanan", diakses dari <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Mengenal%20Keamanan%20-%20Cornelis%20Lay.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 11:00

“perlindungan diplomatik terhadap warga negara di luar negeri” (*diplomatic protection of citizens abroad*).<sup>25</sup>

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang dianut dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban negara tersebut umumnya muncul karena adanya pelanggaran atas hukum internasional, antara lain yang menyangkut pelanggaran atas perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah negara lain, penyerangan terhadap negara lain hingga pelanggaran kepada perwakilan diplomatik dari negara lain maupun warga negara asing.<sup>26</sup>

Meskipun negara menjadi subjek utama dalam hukum pertanggungjawaban dalam hukum internasional, saat ini juga terdapat subjek lain yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya di tingkat internasional. Subjek lain tersebut ialah individu. Namun, pengakuan atas individu yang dibebani tanggung jawab dalam hukum internasional bersifat sangat terbatas hanya dalam lapangan hukum pidana internasional dan hukum perang.<sup>27</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab sebuah pemerintah pada sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional untuk menjamin hak asasi manusia. Berdasarkan Deklarasi Ham atau Magna Charta PBB tahun 1948, hak asasi manusia adalah kebebasan yang fundamental yang seharusnya dijamin untuk semua.

Hak Asasi Manusia adalah hak- hak yang melekat pada sifat dasar dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai makhluk hidup. Hak-hak tersebut mengizinkan kita untuk berkembang sepenuhnya dan memanfaatkan kualitas kemanusiaan, kata hati dan memenuhi kebutuhan kita<sup>28</sup>.

Selain itu pemerintah berdasarkan pasal 27 wajib menjamin kedudukan seseorang secara adil dan tiap warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan pasal tersebut maka apabila seseorang menjadi korban maka

<sup>25</sup> Sompong Sucharitkul, “State Responsibility and International Liability under International Law”, dalam Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, September, 1996, di download dari www.westlaw.com, pada tanggal 20 Juli 2008, pukul 13.00

<sup>26</sup> Jawahir Tontowi, SH., Ph.D. & Pranoto Iskandar, SH., *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2006), hlm. 194.

<sup>27</sup> James Crawford & Simon Olleson, “The Nature and Forms of International Responsibility”, dalam Malcolm D. Evans, *International Law* (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 447

<sup>28</sup> “Panduan Melawan Perdagangan Perempuan”, *op.cit*, hlm. 24

pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu segala proses sehingga warga negaranya yang menjadi korban bisa kembali dan mendapat kehidupan yang baik.

Sebagai contoh Buruh migran korban melakukan migrasi untuk tujuan mendapatkan jalan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Para migran menuntut hak – hak mereka untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh mata pencaharian, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak-hak tersebut dijamin dalam Deklarasi Hak- hak Asasai manusia. Mendapatkan kembali hak atas hidup yang layak dan hak atas martabat manusia. Sehingga sudah menjadi sifat dasar bagi pemerintah untuk bertanggung jawab melindungi.

Perdagangan manusia menjadi tanggung jawab dari pemerintah Hal ini didasarkan pada teori dalam hukum internasional, yaitu <sup>29</sup>sebuah negara harus melindungi warga negaranya di manapun berada, termasuk saat di luar teritori negara tersebut, dan teori tanggung jawab negara terhadap orang asing, yaitu negara wajib melindungi setiap subjek hukum yang berada di wilayahnya. Kedua teori ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, di manapun berada.

### 1.5.3 Perdagangan Transnasional Terorganisir

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati yurisdiksi suatu negara. Secara singkat, kejahatan transnasional dapat didefinisikan sebagai <sup>30</sup> tindakan yang secara nyata atau berpotensi mengakibatkan hal-hal yang melewati batas negara ataupun menjadi perhatian internasional. Kejahatan transnasional adalah <sup>31</sup> tindakan kejahatan yang secara nyata menyebabkan atau berpotensi untuk menyebabkan dampak yang melintasi batas negara dalam pengertian nasional dan internasional.

Konvensi TOC mendefinisi kelompok kejahatan terorganisir dengan:

*“Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time*

<sup>29</sup> International Labour Organization, *Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan: Buku 6 Pedoman Informasi Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan*, Program Promosi Jender Organisasi Perburuhan Internasional (Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional 2004), hlm. 11

<sup>30</sup> Neil Boster, “Transnasional Criminal Law”, diakses dari 14<sup>th</sup> European Journal of International Law, diakses dari www.westlaw.com, pada tanggal 7 Agustus 2008, pukul 13:00

<sup>31</sup> *Ibid.*

*and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”* (Kelompok kejahatan terorganisir harus diartikan suatu kelompok terstruktur terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada pada suatu periode waktu dan yang bertindak secara bersama- samadengan maksud melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau tindak pidana yang ditetapkan menurut Konvensi ini, demi untuk memperoleh, baik langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.<sup>32</sup>

Menurut Bunbongkarn, suatu kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang atau oleh benda, dan
2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Dalam tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara.

Kejahatan transnasional yang terorganisir merupakan suatu perkembangan dalam dunia kejahatan dimana terdapat suatu kelompok kriminal terorganisir yang melakukan tindak kejahatan melintasi batas negara demi memaksimalkan keuntungan yang diperoleh kelompok tersebut dan sekaligus meminimalisir resiko tertangkapnya anggota kelompok atas tindak kejahatan yang telah dilakukan kelompok ini dan resiko lainnya dalam proses penegakan hukum.<sup>34</sup>

#### **1.5.4 Faktor Pendorong dan Penarik dalam Perdagangan dalam Perdagangan Manusia (*Push and Pull Factors*)**

##### *Push factors*

Beberapa faktor pendorong (*push factors*) yang menjadi alasan manusia berpindah meninggalkan negaranya ke negara lain adalah: ekonomi, keluarga,

<sup>32</sup> Pasal 2a konvensi TOC

<sup>33</sup> John McFarlane, “Transnational Crime as a Security Issue” dalam C. Hernandez and G. Pattugalan, *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pacific* (Manila: ISDS & CSCAP, 1999), hlm. 4

<sup>34</sup> Ian Davis, Chrissie Hirst and Bernardo Mariani, “Organized Crime, Corruption and Illicit Arms Trafficking in An Enlarge EU Challenges and Perspectives”, diakses dari <http://www.safeworld.co.uk/organised%20crime.pdf>, pada tanggal 6 Januari 2009, pukul 13:00

bencana alam, kerusakan lingkungan, kelaparan, politik dan keamanan.<sup>35</sup> Faktor pendorong menggambarkan bagaimana seseorang terdorong untuk mengambil keputusan untuk merubah jalan hidup mereka dan faktor pendukungnya. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor ekonomi dan politik keamanan merupakan alasan umum terjadinya migrasi penduduk. Perpindahan penduduk dari negara berkembang ke negara yang lebih makmur atau maju dengan tujuan meningkatkan standar hidup dikenal sebagai ekonomi migran.<sup>36</sup> Ketimpangan antara populasi dan sumber ekonomi sering menjadi penyebab tingginya keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Untuk mempermudah analisa *push factor* dalam masalah perdagangan manusia, kita melihat pada kecenderungan (*trends*) dari mana mereka datang, kemana negara tujuan mereka, serta motivasi atau alasan mereka kepergian mereka.<sup>37</sup> Umumnya mereka berasal dari negara berkembang dan pergi menuju negara maju atau negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Terdapat banyak motivasi sosial dan politik yang mendorong manusia bermigrasi, meskipun demikian alasan ekonomi selalu menjadi motivasi utama bagi umumnya manusia bermigrasi. Manusia berkeinginan untuk berpindah negara demi mencari *food, shelter, safety* atau dengan kata lain hidup yang lebih baik baik dirinya sendiri maupun keluarganya<sup>38</sup>. Ekspektasi akan hidup yang lebih baik inilah yang mengakibatkan mereka menjadi sasaran oleh pelaku perdagangan manusia, dengan rendahnya pendidikan dan pengetahuan mereka menjadi faktor pendorong perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi dan memiliki sanksi hukum yang lebih ringan daripada bentuk kejahatan lain seperti kejahatan perdagangan narkoba, sementara keuntungan yang didapat oleh para sindikat atau pelaku kejahatan perdagangan manusia sangatlah besar.

---

<sup>35</sup> Steven Spiegel, et.all., *World Politics in A new Era*, fourth edition (New York, Oxford University Press Inc, 2009), hlm. 441

<sup>36</sup> Adrini Pujayanti "Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan di Era Globalisasi: Kasus penyelundupan manusia ke Australia", dalam Poltak Nainggolan, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, 2009) hlm. 161

<sup>37</sup> Fiona David, "People Smuggling In Global Perspective", *Australian Institute of Criminology*, Canberra, 2000

<sup>38</sup> *Ibid.*

*Pull factors:*

*Pull factors* (faktor penarik) merupakan hal-hal yang menjadi daya tarik sehingga seseorang mengambil keputusan untuk datang ke negara tersebut (hal eksternal). Faktor penarik datang dari negara tujuan, dalam kasus yang menjadi faktor penarik dalam perdagangan manusia datangnya dari dalam Malaysia beserta kondisi negara tersebut.

Permintaan dan kebutuhan sebuah negara akan adanya pekerja imigran dalam suatu negara merupakan salah satu faktor penarik akan adanya perdagangan manusia, dengan adanya permintaan akan buruh atau pekerja dalam berbagai sektor pekerjaan terutama bagi industri seks. Dengan adanya permintaan tersebut akan ada kesempatan kerja bagi para para migran tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Aksesibilitas, sarana dan infrastruktur yang baik seperti layanan transportasi, jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa didapat dari negara tujuan. Keadaan lingkungan dan kehidupan yang menyenangkan, seperti iklim, perumahan dan fasilitas publik lainnya

Budaya juga bisa menjadi faktor penarik, keinginan untuk mempelajari kebudayaan negara dan mencari pengalaman. Dalam kasus Indonesia dan Malaysia budaya menjadi salah satu penarik dikarenakan Indonesia dan Malaysia berasal dari rumpun yang sama yaitu Melayu. Dengan adanya persamaan budaya maka akan lebih mudah untuk beradaptasi. Selain itu adanya anggota keluarga yang tinggal di negara tujuan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan positif bagi korban

Stabilitas politik dan ekonomi suatu daerah atau negara berpengaruh pada pemilihan negara tujuan karena para korban ingin mendapatkan rasa keamanan yang tidak mereka dapatkan di negara tujuan.

Fenomena globalisasi telah memperburuk aktifitas perdagangan manusia dalam suatu negara. Sebagai contoh dengan adanya perjanjian AFTA (ASEAN Free Trade Area) maka akan mempermudah seseorang untuk melintasi batas

negara tetangganya.<sup>39</sup> Dengan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa yang dapat bersaing dengan negara- negara lain baik dari sisi kualitas dan harga.

Easy money / mudahnya mendapatkan uang menjadi alasan banyak korban yang tertarik pada bisnis ilegal dengan bayaran mencapai 25 kali lebih besar dibandingkan gaji mereka berkerja pada pabrik.<sup>40</sup>

### 1.6 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, literatur yang ada dan konsep yang telah dijabarkan maka diatarik sebuah hipotesa yaitu: Perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia tetap terjadi karena adanya faktor- faktor pendorong dan penarik dari Indonesia dan Malaysia.


### 1.7 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Konsep	Indikator
Perdagangan Manusia Indonesia- Malaysia pasca <i>Protocol Anti Trafficking</i>	Faktor pendorong	- Ekonomi - Pendidikan - Perbatasan - Hukum
	Faktor Penarik	- <i>demand</i> , kesempatan kerja - globalisasi - gaji

<sup>39</sup> Zarina Othman, *Human (In)security, Human Trafficking and Security in Malaysia*, Strategic Studies and International Relations Program, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selanor Darul Ehsan, 2004

<sup>40</sup> Karen Umlin, *Trafficking in Children in Asia: A Regional Overview*, Intitute for Asian Studies, Chulalongkorn University (An ILO-IPEC Paper), Bangkok, 2000

## 1.8 Model Analisa



## 1.9 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna keperluan tesis, harus diperhatikan bahwa tesis adalah suatu karya ilmiah yang harus disusun secara jelas, tegas dan logis berdasarkan fakta- fakta dan data- data yang diperoleh. Dalam menjawab pertanyaan penelitian penulis menggunakan:

Metode tesis ini adalah:

Jenis Penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif<sup>41</sup> yaitu metode yang menggunakan logika berpikir yang terkonstruksi, hingga mengedepankan objektivitas dalam kenetralan. Penelitian kuantitatif juga berdasar pada logikannya mengenai unsur kausalitas, dimana peneliti meneliti hubungan pengaruh atau sebab akibat antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain.<sup>42</sup>

Bersifat deskriptif karena melukiskan atau menggambarkan secara jelas atas permasalahan perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia. Selain itu penelitian deskriptif juga berusaha mengungkapkan bagaimana perdagangan manusia di Indonesia ke Malaysia terjadi dengan menyampaikan fakta- fakta yang terjadi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode content analysis<sup>43</sup>. Dengan adanya keterbatasan dana, waktu serta keamanan penulis maka pengumpulan data tidak dapat dikumpulkan secara langsung. Melalui studi kepustakaan dan studi

<sup>41</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston, Pearson, 2006), hlm. 149-150

<sup>42</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), hlm. 27-28

<sup>43</sup> W. Lawrence, *op.cit.*, hlm. 320-322, 331

dokumen untuk mendapatkan data yang terkait dengan masalah perdagangan manusia dengan mempelajari dan meneliti bahan- bahan tertulis yang erat kaitannya dengan masalah globalisasi terhadap perdagangan manusia berupa buku-buku, jurnal, dokumen dan statistik maupun pencarian bahan dari LSM dan instansi- instansi terkait yang berkaitan pengumpulan dengan materi yang diteliti.

Data primer yang dipakai berupa dokumen- dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PBB, ASEAN dan juga yang dikeluarkan sendiri oleh Indonesia dan Malaysia, dan data sekunder yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang bersumber dari Perpustakaan UI, Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI), Jurnal- jurnal ilmiah (buku, Jstor, proquest), website, surat kabar dan data atau bahan- bahan yang dimiliki LSM dan instansi yang memiliki data mengenai perdagangan manusia di Asia Tenggara.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I** berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, literatur review, kerangka teori, hipotesa, operasionalisasi konsep, model analisa, metode penelitian dan sistematika penulisan

**Bab II** Menjelaskan mengenai fenomena perdagangan manusia sehingga dapat menjadi sebuah masalah yang dibahas dan dilakukan upaya pencegahannya oleh Indonesia dan Malaysia. Bab ini berupaya memberikan gambaran tentang proses munculnya perdagangan manusia dan perkembangannya dan kondisi perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia.

**Bab III** membahas mengenai respon Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi perdagangan manusia yang terjadi di kawasannya. Baik berupa upaya dan tindakan yang telah dilakukan dan peraturan- peraturan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga elaborasi perdagangan manusia dalam human security.

**Universitas Indonesia**

**Bab IV.** Analisa mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia, juga menganalisa keefektifan hal- hal yang telah dilakukan dalam mencegah perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.

**Bab V** akan terdiri dari kesimpulan-kesimpulan akhir dari pembahasan masalah yang bersangkutan dan berisi pula saran-saran maupun masukan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan suatu penutup dari penulisan tugas akhir ini.



## BAB 2

### FENOMENA PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA- MALAYSIA

Perdagangan manusia menjadi fenomena yang marak dibicarakan dengan adanya realita bahwa manusia mengalami eksploitasi dan praktek perdagangan manusia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Modus perdagangan manusia melibatkan satu jaringan yang terorganisir dari manusia yang berasal dari dalam perdalaman hingga jaringan internasional yang memiliki kekuasaan yang besar, dari rakyat biasa sampai pada pejabat negara yang terpandang.

Modus perdagangan manusia yang canggih dan rapih mengakibatkan banyak jaringan- jaringan praktek perdagangan manusia yang terungkap. Meningkatnya kejahatan transnasional ini memiliki banyak faktor pendukung yang saling tarik menarik seperti teknologi, dimana mobilitas manusia semakin meningkat tidak hanya dalam batas wilayah negara namun melampaui batas negara (transnasional).

Isu perdagangan manusia semakin marak di Indonesia. Data Bareskrim Polri menunjukkan pada 2009-2011 telah terjadi 373 kasus perdagangan manusia, dengan korban 440 orang dewasa dan 192 orang anak, serta penangkapan terhadap 450 orang pelaku.<sup>44</sup> Perdagangan manusia di Indonesia memiliki angka yang lebih besar dapat realitasnya, namun banyak yang tidak terhitung.

Dengan meningkatnya perdagangan manusia yang merupakan salah satu dari kejahatan transnasional terorganisir maka PBB membuat pertemuan antar negara- negara yang menghasilkan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang juga menghasilkan tiga protokol yang salah satunya membahas mengenai perdagangan manusia. Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia.

---

<sup>44</sup>Saleh Rahmayulis, "Perdagangan Orang: Fenomena Gunung Es", diakses dari <http://www.bisnis.com/articles/perdagangan-orang-fenomena-gunung-es>, pada 06 Juni 2012, pukul 18:05

Bab ini membahas mengenai klasifikasi dari kejahatan transnasional terorganisir dan jenis-jenisnya serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan elemen- elemennya. Bagian kedua dari bab ini menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menjadi pemicu dari perdagangan manusia. Bab ini juga menjabarkan karakteristik dari perdagangan manusia serta pelaku, korban dan tujuannya.

## **2.1. Perdagangan Manusia Secara Umum.**

### **2.1.1. Definisi Perdagangan Manusia**

Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan mengenai perdagangan manusia baik dari Undang- undang yang dikeluarkan Indonesia, UU Malaysia dan juga peraturan internasional dari PBB.

Dari definisi ketiga peraturan tersebut (UU Indonesia, UU Malaysia dan protokol kejahatan transnasional terorganisir) dilihat bahwa ketiganya menyebutkan perdagangan manusia sebagai proses dari perekrutan, pemindahan, pengiriman dengan tujuan eksploitasi. Undang-undang Malaysia mendefinisikan perdagangan manusia secara umum, namun Undang-undang Indonesia dan Protokol kejahatan transnasional terorganisir lebih mendetail.

Menurut UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang/ Manusia adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Anti Trafficking in Person Act 2007 yaitu Undang- undang yang dikeluarkan Malaysia Perdagangan Manusia mendefinisikan perdagangan manusia (*trafficking in persons/ traffics in persons*) dengan: *recruiting*,

**Universitas Indonesia**

*transporting, transferring, harbouring, providing or receiving of a person for the purpose of exploitation.*

Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan Menghukum Perdagangan manusia, khususnya Perempuan dan anak pada pasal 3 mendefinisikan perdagangan manusia berarti

perekrutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk- bentuk lain kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan atau menerima atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, kerja atau pemberian jasa secara paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pemindahan organ tubuh.

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery<sup>45</sup> pada pasal 7c mendefinisikan perdagangan budak (manusia) sebagai:

*"Slave trade" means and includes all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a person acquired with a view to being sold or exchanged; and, in general, every act of trade or transport in slaves by whatever means of conveyance.*

Secara definisi, perdagangan manusia merupakan segala tindakan pelaku perdagangan manusia yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misal ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedopili), buruh migran legal mau pun ilegal,

<sup>45</sup> Diberlakukan sejak April 30, 1957.

adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>46</sup>

Untuk menentukan apakah sebuah kasus tersebut merupakan kasus *trafficking* atau tidak maka ada tiga elemen pokok yang harus dimengerti.

Ketiga elemen tersebut meliputi:<sup>47</sup>

a. proses seseorang dipindahkan

Proses yang dialami oleh korban adalah perekrutan dan pemindahan ke suatu daerah. Setelah itu mereka mengalami proses pemindahtanganan, penampungan (*harbouring*) dan penyerahterimaan (*receipt*)

b. cara seseorang dijebak

Sebagai bagian dari usaha perekrutan korban, para pelaku biasanya menggunakan berbagai sarana (cara) untuk mengendalikan korban seperti Pengelabuan, Pemaksaan dan kekerasan<sup>48</sup>.

Salah satu cara yang sering digunakan di Indonesia adalah penipuan. Para pelaku akan menggunakan kedok sebagai agen penyalur tenaga kerja. Para korban, dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar di luar negeri, seperti: pembantu rumah tangga atau pelayan rumah makan. Namun, sesampainya di negara tujuan, ternyata para korban tidak memperoleh pekerjaan yang dijanjikan. Mereka dibohongi dengan iming-iming suatu hal yang baik ataupun dibujuk untuk mau ikut. Selain itu ada cara jeratan hutang yaitu mereka dipaksa karena adanya hutang kepada pelaku dan korban tidak mampu membayar.

c. tujuan dari perpindahan

Para korban perdagangan manusia, di negara tujuan akan menerima kenyataan bahwa mereka tidak menerima pekerjaan yang telah

<sup>46</sup>“Maraknya perdagangan manusia”, diakses dari [http://www.iwork-id.org/index.php?action=news.detail&id\\_news=40](http://www.iwork-id.org/index.php?action=news.detail&id_news=40), pada 3 febuari 2011, pukul 12:04

<sup>47</sup> “Kata dan makna” *Jurnal perempuan* no 29, 2003, hlm. 153

<sup>48</sup>Made Weda, “Kejahatan perdagangan manusia”, diakses dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/22/opi01.html>, 22 jan 2007, pada 3 febuari 2011, pukul 23:05

dijanjikan sebelumnya. Di negara tujuan, mereka akan digunakan untuk tujuan eksploitasi, baik fisik maupun seksual, seperti prostitusi, perkawinan secara paksa, kerja paksa dan perbudakan. Eksploitasi itu biasanya terjadi dalam beberapa hal seperti; jam kerja yang berlebihan, waktu istirahat yang tidak cukup, jatah libur yang tidak diberikan dan juga gaji mereka yang diberikan sangat kecil atau tidak sesuai dengan perjanjian.

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia memiliki modus operasional yang sama dengan yang terjadi di negara-negara lain. Secara umum, tindakan perdagangan manusia di Indonesia memenuhi unsur-unsur perdagangan yaitu seperti yang dijabarkan oleh Harkristuti Harkrisnowo.<sup>49</sup> Modus operasional perdagangan manusia di Indonesia adalah:

- a. Perbuatan, unturnya meliputi beberapa jenis kegiatan, mulai dari cara-cara perekrutan calon korban, pengangkutan dan pemindahan korban dari daerah asalnya ke daerah (negara) tujuan, menyembunyian korban di tempat penampungan sementara di daerah transit, sampai dengan proses menerima korban di negara tujuan.
- b. Cara yang dilakukan pelaku untuk merekrut korban sangat terkait dengan unsur yang kedua dari perdagangan manusia, yaitu unsur sarana (cara). Sebagian besar pelaku perdagangan manusia di Indonesia menggunakan cara penipuan untuk merekrut korban.
- c. Proses mengangkut dan memindahkan korban dari daerah asal ke negara tujuan, dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Biaya perjalanan akan ditanggung oleh agen atau calo yang menyertai mereka. Para agen atau calo ini juga melengkapi para korban dengan visa turis, namun seluruh dokumen perjalanan dipegang oleh para agen atau calo tersebut.

Sebelum disalurkan ke negara tujuan, para korban akan ditampung terlebih dahulu di rumah penampungan di daerah transit, selama beberapa minggu. Korban dibawa ke tempat penampungan dari daerah asalnya dengan menggunakan

---

<sup>49</sup> Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia Tahun 2004-2005, hlm. 2

berbagai jenis kendaraan, tergantung kepada daerah transitnya. Perjalanan menuju daerah transit dibuat memutar, untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh, sehingga sulit untuk kembali.

Di negara tujuan, kemudian korban akan disalurkan ke berbagai pekerjaan. Proses penerimaan di negara tujuan ini sangat terkait dengan unsur yang ketiga dari perdagangan manusia, yaitu unsur tujuan. Sebagian besar korban perdagangan manusia, di negara tujuannya akan diterima (digunakan) untuk tujuan eksploitasi. Para korban diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya. Jika menolak, mereka akan diminta membayar biaya perjalanan, termasuk pengurusan dokumen, kepada para agen atau calo yang membawa mereka.

*Trafficking* memiliki target khusus, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Dengan demikian, sejak awal telah terdapat keinginan untuk mengeksploitasi orang. Unsur “deception” (pengelabuan) dan “coercion” (pemaksaan/kekerasan) merupakan unsur yang esensial dalam *trafficking in persons*<sup>50</sup>.

Perdagangan manusia adalah suatu kegiatan yang ilegal karena dalam praktek perdagangan manusia terdapat unsur- unsur:

1. praktek melawan hukum
2. adanya pemalsuan identitas seperti umur dan alamat
3. adanya pemalsuan dokumen seperti paspor, ktp, visa

## **2.2 Bentuk Perdagangan Manusia di Indonesia sebagai suatu kejahatan transnasional terorganisir.**

Sulit mendapatkan angka perdagangan manusia yang sesungguhnya terjadi dikarenakan kasus perdagangan manusia merupakan fenomena gunung es. Hal ini terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia, juga kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk melapor kasus yang menjelaskan mengenai keadaan dan apa yang dialaminya. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh para korban tentang tidak dilaporkannya

<sup>50</sup> “Kejahatan Perdagangan Manusia”, *loc.cit.*, hlm. 80

kasus yang dihadapi seperti; adanya ancaman, ketidaktahuan dimana harus melaporkan kasus yang dihadapinya, pertimbangan dari keluarga, gangguan psikis yang mengakibatkan korban selalu berada dalam ketakutan, menyalahkan diri sendiri, menutup diri, hilangnya rasa percaya diri, serta respon masyarakat dan lingkungan yang tidak mendukung korban.

### 2.2.1. Korban Perdagangan Manusia

Menurut “The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power” (PBB 1985), yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, mental, emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substantial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-piarian yang melanggar hukum.<sup>51</sup>

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia pada umumnya adalah:<sup>52</sup>

- a. orang-orang dengan tingkat ekonomi rendah dari pedesaan maupun kawasan kumuh perkotaan.

Kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong bagi terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tekanan ekonomi mengakibatkan orang mencari jalan yang mudah dan singkat untuk membiayai kehidupan, yaitu dengan menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun kemudian, di negara tujuannya dijadikan pekerja seks komersial dan dieksploitasi secara fisik.

- b. Janda cerai akibat kawin muda

Kebiasaan dan adat di Indonesia yang mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena tingkat kegagalan pernikahan jenis ini sangat tinggi. Hal ini membuat janda muda cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

- c. Perempuan jalanan (pelacur).

<sup>51</sup> Arif Gorsita, “Masalah Korban Kejahatan”, *Akademik Presindo*, Jakarta, 1993, hal. 46

<sup>52</sup> Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia 2002, *op.cit.*, hlm. 7-8

Materialisme dan gaya hidup konsumtif adalah faktor yang mendorong para orang untuk memasuki dunia pelacuran. Hal ini dikarenakan adanya desakan kebutuhan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah.

d. Orang dengan tingkat pendidikan rendah dan kemampuan yang terbatas, namun membutuhkan pekerjaan.

Keinginan untuk hidup layak dengan mencari pekerjaan yang penghasilannya besar ternyata tidak mudah, karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Dorongan untuk mendapatkan penghasilan besar dalam waktu singkat, menyebabkan para korban harus mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun, keterbatasan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi pekerjaan, menyebabkan mereka terjebak dalam industri perdagangan manusia, dengan tujuan prostitusi.

e. Para manusia korban penculikan dan korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, termasuk perkosaan.

Kultur dan struktur patriaki yang masih kental dalam budaya masyarakat Indonesia telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, yang antara lain meliputi ketidakadilan dan kekerasan, yang akhirnya mengarah kepada anggapan bahwa perempuan adalah komoditas perdagangan yang potensial dan bernilai jual tinggi.

### **2.2.2. Pelaku Perdagangan**

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang (Rosenberg, 2003)<sup>53</sup>:

---

<sup>53</sup> Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia Tahun 2004-2005, *op.cit.*, hlm. 7

a. Agen Perekrut Tenaga Kerja

Perusahaan perekrut tenaga kerja atau Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) atau yang sekarang disebut Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) membayar agen/calor untuk mencari buruh-buruh desa, mengelola penampungan, memperoleh identifikasi dan dokumen, memberi pelatihan dan menempatkan buruh di negara tujuan. PTKIS memfasilitasi pemalsuan KTP, paspor dan perjanjian kerja<sup>54</sup>, pembuatan perjanjian kerja yang tidak transparan sehingga merugikan korban. Secara ilegal mereka menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.

b. Agen atau calo-calo

Agen atau calo-calo tidak hanya orang luar yang datang ke suatu desa tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap *trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.

c. Aparat pemerintah

Aparat pemerintah adalah *trafficker* manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dalam perekrutan dan ketenagakerjaan dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal.

d. Majikan

Majikan adalah *trafficker* manakala menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja diluar keinginan mereka, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.

e. Pemilik atau pengelola rumah bordil

Pemilik atau pengelola rumah bordil dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa korban bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap secara ilegal dan membatasi

<sup>54</sup> Abhijit Dasgupta, *et.all.*, *op.cit.*, hlm. 26

kebebasannya bergerak, atau tidak membayar gajinya dan juga merekrut dan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.

f. Calo pernikahan

Calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak istri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.

g. Orang tua dan sanak saudara

Orang tua dan sanak saudara adalah *trafficker* manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.

h. Suami

Suami adalah *trafficker* manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitirnya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Tabel 2.1 Pelaku Perdagangan Manusia

Pelaku Perekrutan Korban	Total	% Total
Agen	2.470	66,13%
Anggota keluarga	280	7,50%
Tetangga	267	7,15%
Teman	259	6,93%
Agen perekrut yang legal	172	4,61%
Kontak sendiri	149	3,99%
Lain-lain	115	3,08%
Penculik	12	0,32%
Pacar	9	0,24%
Suami	2	0,05%
Total	3,735	100%

Sumber: IOM Indonesia, Maret 2005-2010 Number Of Trafficked Persons Based On Who Recruited The Victims, diakses dari [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=16](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=16), pada 12 April 2012, pukul 16:30

Berdasarkan data diatas yaitu data siapa yang menjadi pelaku atau perekrut dari korban, agen memiliki peringkat tertinggi yang menjadi pelaku perdagangan manusia dengan persentase 66,13% yaitu 2.470 kasus dari total 3.735 kasus dan anggota keluarga menjadi urutan kedua dengan 7.5%. suami merupakan pelaku perdagangan manusia terkecil dengan persentase 0,05% dari 3,735 kasus yaitu hanya 2 kasus.

Sementara dari sisi peranannya, pelaku dalam perdagangan orang (trafficking) dibedakan ke dalam 3 (tiga) unsur<sup>55</sup>, sebagai berikut:

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan
2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan
3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

### 2.2.3. Tujuan Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia memberi keuntungan yang besar bagi pelaku. Pekerjaan yang diketahui sebagai tujuan perdagangan manusia adalah:

- a. Perdagangan manusia untuk kerja seks<sup>56</sup>

Perekrutan manusia untuk industri seks tidak berbeda dengan perekrutan buruh lainnya, bahkan kadang berkedok pada perekrutan buruh migran. Awalnya mereka direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pegawai restoran atau dipekerjakan di dunia hiburan lain namun kemudian dipaksa menjadi pekerja dalam industri seks komersial.

<sup>55</sup> Pigay N, 2005, "Migrasi dan penyelundupan Manusia", diakses dari <http://www.nakertrans.go.id>, pada 12 May 2007, pukul 18:05

<sup>56</sup> Ruth Rosenberg, *op.cit.*, hlm. 20-21

#### b. Pembantu Rumah Tangga<sup>57</sup>

Permintaan terbesar bagi buruh migran orang Indonesia adalah untuk menjadi pembantu rumah tangga yang tidak memerlukan banyak ketrampilan.

Sebagai pembantu rumah tangga mereka menghadapi banyak kekerasan dan eksploitasi dalam melakukan pekerjaannya yaitu: ketidakjelasan tugas-tugas, jam kerja, cuti, pemotongan gaji atau penahanan pembayaran dan juga penyitaan dokumen<sup>58</sup>. Penyekapan ilegal, kekerasan fisik, psikologis dan seksual, akomodasi yang tidak baik, makan yang tidak layak dan juga tidak ada kesempatan beribadah<sup>59</sup> merupakan derita yang dialami oleh kebanyakan korban yang menjadi pembantu rumah tangga. Tidak jarang kita mendengar bahwa Pembantu Rumah Tangga yang ditemukan dalam kondisi yang tidak baik akibat perlakuan majikannya, bahkan ada juga yang hamil.

#### c. Perkawinan dengan orang asing<sup>60</sup>

Perkawinan antara perempuan Indonesia dengan pria asing sering menggunakan metode pengantin pesanan atau mail- order bride. Pria asing memilih calon istrinya berdasarkan foto. Setelah dikawinkan mereka dipaksa untuk bekerja seperti budak dan tidak dibayar karena sudah menjadi keluarga<sup>61</sup>.

#### d. Pekerja di Tempat Konstruksi, Perkebunan dan Lainnya<sup>62</sup>

Mereka direkrut dengan tujuan agar upahnya kecil. Mereka dipaksa kerja keras dengan status yang tidak jelas dan tidak memiliki jaminan kesehatan, jam kerja maupun upah. Dengan tidak adanya status maka mereka tidak dapat dilindungi oleh Undang- undang ketenagakerjaan.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>58</sup> Abhijit Dasgupta *et.all.*, *op.cit.*, hlm. 30

<sup>59</sup> Ruth Rosenberg, *op.cit.*, hlm. 20

<sup>60</sup> Abhijit Dasgupta *et.all.*, *op.cit.*, hlm. 34

<sup>61</sup> Ruth Rosenberg, *op.cit.*, hlm. 22

<sup>62</sup> Abhijit Dasgupta *et.all.*, *op.cit.*, hlm. 37

e. mengemis<sup>63</sup>

Perdagangan manusia untuk mengemis,, orang tua, orang cacat dan bayi direkrut dari desa terpencil, dandibawa ke kota besar yang jauh dari tempat asal mereka. Mereka dibawa ke tempat asing, mereka tidak diizinkan berjalan sendiri dan diawasi oleh agen yang mengumpulkan uang mereka, begitu kaleng mereka penuh<sup>64</sup>. Dari pengalaman seseorang mereka hidup dalam ketakutan akan ditangkap oleh polisi dan dibuang oleh majikan mereka.

f. Kawin kontrak.

Perdagangan manusia ini biasanya memakan korban perempuan. Lelaki dari tersebut meminta agar dicarikan pasangan untuk dijadikan istri sementara atau dengan sistem kontrak untuk tujuan kepuasan seksual ataupun adanya tekanan lelaki itu untuk menikah.

g. Menjadikannya alat untuk melakukan Perdagangan Narkotika<sup>65</sup>

Sindikatan mempergunakan korban untuk melakukan produksi, pemasaran, penyimpanan, penyelundupan atau pengantar narkotika dan obat-obat terlarang.

h. Menjadikannya obyek percobaan dibidang ilmu pengetahuan dan obyek pencangkokan tubuh.<sup>66</sup>

Modus ini tidak banyak terjadi. Korban percobaan ini biasanya adalah orang yang jarang dicari oleh keluarganya. Biasanya mereka ditipu,disekap dan dimasukkan kedalam praktek percobaan atau pengambilan organ tubuh.

<sup>63</sup> Enpower *et.all.*, *op.cit.*, hlm. 21

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Sujianto Singgih *et.all.*, Jurnal IFPPD untuk kependudukan dan pembangunan, Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan Pembangunan, Jakarta, 2002, hlm. 123

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.124

Tabel 2.2 Rincian korban perdagangan manusia berdasarkan jenis pekerjaan

Pekerjaan yang dijanjikan	total	% total		Pekerjaan sebenarnya	total	% total
Pekerja rumah tangga	2.109	56,47%		Pekerja rumah tangga	2.105	53,36%
Pelayan	503	13,47%		Prostitusi paksaan	598	16,01%
Penjaga toko	216	5,78%		Eksplorasi pada transit	424	11,35%
Lain-lain	211	5,65%		Buruh kebun	170	4,55%
Buruh pabrik	208	5,57%		Pelayan	91	2,44%
Buruh kebun	174	4,66%		Buruh pabrik	88	2,36%
Penjaga anak	114	3,05%		Buruh/konstruksi	76	2,03%
Buruh/konstruksi	73	1,95%	→	Penjaga toko	75	2,01%
Tidak ada data	50	1,34%		Penjaga anak	65	1,74%
Pekerja seks	43	1,15%		Nelayan	18	0,48%
Penari	10	0,27%		Pengemis	6	0,16%
Nelayan	8	0,21%		Tukang pijit	6	0,16%
Tidak bekerja	6	0,16%		Pemulung	6	0,16%
Tukang pijit	6	0,16%		Penjual bayi	5	0,13%
Pemulung	2	0,05%		Penari	2	0,05%
Penjual bayi	1	0,03%		Total	3.735	100%
Pengemis	1	0,03%				
Total seluruhnya	3.735	100%				

Sumber: IOM Indonesia, Maret 2005- 2010, Breakdown Of Trafficked Persons Based On Forms Of Works, [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=4](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=4), diakses pada 12 April 2011, pukul 15:05

Data diatas menunjukkan presentase tawaran para pemberi pekerjaan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mayoritas dari korban perdagangan manusia ditawarkan menjadi pekerja domestik yaitu 56,47% dan mayoritas dari para korban ini memang menjadi pekerja domestik. Walaupun tawaran dan pekerjaan yang mereka masuki sama namun pada prosesnya tidak sama karena adanya unsur perdagangan manusia. Pada urutan kedua para korban perdagangan manusia ditawarkan pekerjaan menjadi pelayan restoran dan penjaga toko, namun pada realitanya mereka menjalani pekerjaan sebagai prostitus

#### 2.2.4. Pengguna

Pengguna (*user*) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah :

**Universitas Indonesia**

a. Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur baik di restoran, karaoke, tempat- tempat hiburan sampai rumah bordir.

b. Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.

c. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti. Dengan menggunakan pekerja yang merupakan hasil dari perdagangan manusia maka korban akan lebih mudah dikendalikan karena takut dengan status mereka yang lemah, sehingga para pengusaha ini dapat mengeksploitasi korban semaksimal mungkin.

d. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan orang muda untuk dipekerjakan dipanti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.

e. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.

f. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Agen ini mendapatkan keuntungan yang besar dari imbalan yang didapatkan dari para pengguna jasa korban perdagangan manusia.

g. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya. Korban dijadikan sebagai pengirim narkoba dan menjadi penghubung pada pemakai- pemakai sehingga sindikat narkoba ini dapat meluaskan jaringannya. Dengan menggunakan perantara maka sindikat narkoba ini dapat mengancam korban sehingga praktek mereka tidak dapat diidentifikasi oleh polisi.

h. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

### **2.2.5. Alasan/ Faktor Yang Mengakibatkan Perdagangan Manusia.**

Era globalisasi dan kemajuan teknologi<sup>67</sup> menjadi salah satu faktor kesenjangan ekonomi di antara negara- negara yang mengakibatkan orang yang

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 41

berada di negara yang miskin ingin mencari kehidupan yang layak di negara lain dengan cara mencari pekerjaan di negara yang lebih maju.

Faktor- faktor yang membuat manusia rentan terhadap perdagangan antara lain adalah:


a. Kemiskinan<sup>68</sup>

Kemiskinan merupakan faktor yang paling rentan terhadap perdagangan. Tidak hanya karena minimnya pilihan dalam lapangan kerja, kesempatan namun juga himpitan ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk pasrah. Dengan mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri mereka berharap bisa memperbaiki status ekonomi yang lebih baik.

b. Tingkat Pendidikan yang Rendah<sup>69</sup>

Kesulitan untuk membayar uang sekolah menjadi faktor banyaknya orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Selain itu akibat kultur Indonesia yang lebih mendahulukan laki- laki untuk mendapat pendidikan. Selain itu juga adanya kesenjangan pendidikan di kota dan didesa, pendidikan di kota lebih maju karena lebih mudah mendapatkan informasi.

Tabel 2.3 Tingkat pendidikan korban perdagangan manusia di Indonesia



<sup>68</sup> Ruth Rosenberg, *op.cit.*, hlm. 25

<sup>69</sup> *Ibid.*

Level pendidikan	Total
SD	29,67%
Tidak lulus SD	19,97%
SMP	19,65%
Tidak lulus SMP	9,42%
Tidak lulus SMA	9,37%
Tidak sekolah	5,46%
SMA	3,86%
Tidak ada data	1,85%
Tidak lulus kuliah	0,43%
Sarjana atau diploma	0,29%

Sumber: IOM Indonesia, Maret 2005-2010, Number Of Trafficked Persons Based On Education Level, diakses dari [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=12](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=12), pada 12 April 2011, pukul 16:40

Tingkat pendidikan menjadi alasan perdagangan manusia terjadi. Berdasarkan data yang dikeluarkan IOM, 29,67% yaitu 1.108 kasus dari korban perdagangan manusia hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD) diikuti dengan korban yang tidak tamat SD dengan 19,97%. Mayoritas dari para perempuan dan anak-anak lulus SD sedangkan mayoritas pria tidak tamat SD.

#### c. Peran Perempuan dalam Keluarga

Tugas utama perempuan adalah sebagai ibu dan istri yang mengurus keluarga dan rumah. Selain itu perempuan kadang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarga dan bekerja di luar.

#### d. Status dan Kekuasaan

Usia, gender, kekayaan, pendidikan dan kelas menentukan status sosial dan kekuasaan di Indonesia. Status perempuan berada di bawah laki-laki. Dengan status perempuan yang miskin dan tidak berpendidikan mengakibatkan mereka tidak memiliki kekuasaan sehingga tidak dapat membantah orang-orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak dengan umurnya yang muda maka mereka dianggap lemah dan diperalat sehingga menjadi korban dari perdagangan manusia.

e. Korupsi

Korupsi membuka jalan bagi agen perekrut tenaga kerja untuk memalsukan dokumen, identitas, paspor dan visa. Pemalsuan informasi dalam dokumen contohnya adalah memalsukan umur dan tempat asal.

f. Media

Media bisa menjadi salah satu faktor karena dengan adanya media baik elektronik maupun tertulis . Media dianggap masih belum dapat memberi kontribusi yang baik dalam pencegahan maupun penghapusan trafficking<sup>70</sup>. Bila kita lihat media kadang- kadang justru memberi berita yang tidak baik bahkan kadang menjerus kepada pornografi dan keasusilaan.

### 2.2.6. Jalur Perdagangan Manusia.

Indonesia sebagai negara yang luas menjadi negara asal perdagangan manusia, para korban pada awal tahun 2000 kebanyakan berasal dari daerah:<sup>71</sup> Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

Namun pada perkembangannya Jawa Barat tetap menjadi penghasil terbanyak korban perdagangan manusia dengan presentase 22,76% dari jumlah perdagangan manusia di Indonesia, pada urutan kedua adalah Kalimantan Barat dengan presentase 19, 33% dan Jawa Timur dengan presentase 12,34% berada pada urutan ketiga. Dari data tersebut diketahui bahwa mayoritas korban perdagangan manusia ini berasal dari Jawa Barat sedangkan anak- anak dan pria mayoritas berasal dari Kalimantan barat<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Lampiran Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan dan Anak, kepres no 88 tahun 2002

<sup>71</sup> Rahyanan 2001a, *op.cit.*, hlm. 4

<sup>72</sup>[http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1250:number-of-trafficked-persons-based-on-provinces-of-origin-2005-2010-from-iom&catid=101:tabel&Itemid=130](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:number-of-trafficked-persons-based-on-provinces-of-origin-2005-2010-from-iom&catid=101:tabel&Itemid=130), diakses pada 13 Maret 2012, pukul 18.00

Tabel: 2.4 Jumlah korban perdagangan manusia berdasarkan asal provinsi

Provinsi Asal	Total	Total %
Jawa Barat	850	22,76%
Kalimantan Barat	722	19,33%
Jawa Timur	461	12,34%
Jawa Tengah	429	11,46%
Sumatra Utara	254	6,80%
Nusa Tenggara Barat	237	6,35%
Lampung	189	5,06%
Nusa Tenggara Timur	163	4,36%
Banten	81	2,17%
Sumatra Selatan	72	1,93%
Sulawesi Selatan	60	1,61%
DKI Jakarta	60	1,61%
Aceh	27	0,72%
D. I. Jogjakarta	19	0,51%
Sulawesi Tengah	15	0,40%
Jambi	14	0,37%
Sulawesi Tenggara	13	0,35%
Sulawesi Barat	12	0,32%
Kepulauan Riau	11	0,29%
Riau	8	0,21%
Sumatra Barat	8	0,21%
Sulawesi Utara	7	0,19%
Bengkulu	5	0,13%
Maluku	5	0,13%
Kalimantan Selatan	5	0,13%
Kalimantan Timur	2	0,05%
Gorontalo	2	0,05%
Bali	1	0,03%
Kalimantan Tengah	1	0,03%
Papua (Irian Jaya)	1	0,03%
Kep. Bangka Belitung	1	0,03%
Tidak Ada Data	1	0,03%
Total	3.735	100%

Sumber: IOM Indonesia, Maret 2005- 2010 Number of Trafficked Persons Based on Provinces of Origin 2005-2010, diakses dari [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1257:trafficked-persons-based-on-mode-of-transportation-and-form-of-work-from-iom&catid=101:tabel&Itemid=130](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:trafficked-persons-based-on-mode-of-transportation-and-form-of-work-from-iom&catid=101:tabel&Itemid=130), pada 12 April 2011, pukul 13:03.

Berdasarkan data yang dikeluarkan IOM 81,55 % korban perdagangan manusia di perdagangkan keluar negeri dan hanya 18, 45% yang diperdagangkan

didalam Indonesia<sup>73</sup>. Para manusia tersebut dikirim ke negara-negara tetangga dan negara-negara lain di dunia, yaitu:<sup>74</sup> Singapura, Malaysia (Sabah, Serawak, dan Semenanjung), Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Australia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Mesir, Kuwait, Palestina, Yordania, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat.

Tabel 2.5 Negara Tujuan asal Indonesia

Kategori: Melewati Perbatasan 81,55%

Negara Tujuan	Frekuensi	%
Malaysia	2.828	92,84%
Saudi Arabia	65	2,13%
Singapura	29	0,95%
Jepang	27	0,89%
Kuwait	21	0,69%
Syria	12	0,39%
Irak	9	0,30%
Jordan	9	0,30%
Suriname	8	0,26%
Mauritius	7	0,23%
Taiwan	6	0,20%
Macau	4	0,13%
Thailand	4	0,13%
Uni Emirat Arab	3	0,10%
Hong Kong	3	0,01%
Timor Timur	3	0,01%
Brunei Darussalam	2	0,07%
Oman	2	0,07%
Qatar	2	0,07%
Turki	1	0,03%
Amerika Serikat	1	0,03%
Total	3.046	100%

<sup>73</sup>[http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1257:trafficked-persons-based-on-mode-of-transportation-and-form-of-work-from-iom&catid=101:tabel&Itemid=130](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1257:trafficked-persons-based-on-mode-of-transportation-and-form-of-work-from-iom&catid=101:tabel&Itemid=130), diakses pada 17 Februari 2012, pukul 20:00

<sup>74</sup> Rahyanan 2001a, *op.cit.*, hlm. 4

Sumber: IOM Indonesia, Maret 2005- 2010, Number Of Trafficked Persons Based On Destination Where They Trafficked, diakses dari [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=4](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=4), pada 12 April 2011, pukul 16:40.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Malaysia merupakan negara tujuan utama dari para trafficker ini dengan persentase 92,84% dari jumlah perdagangan manusia transnasional dari negara asal Indonesia.

Tabel 2.6 Jumlah perdagangan manusia Indonesia berdasarkan tujuan, umur dan gender

Kategori	umur	gender	frekuensi	total	% total
Perdagangan manusia dalam negeri	Anak-anak	Perempuan	311	366	9,80%
		Laki-laki	55		
	Dewasa	Perempuan	313	323	8,65%
		Laki-laki	10		
Perdagangan manusia luar negeri	Anak-anak	Perempuan	430	523	14,00%
		Laki-laki	93		
	Dewasa	Perempuan	2.323	2.523	67,55%
		Laki-laki	200		
Total			3.735	3.735	100%

Sumber: IOM Indonesia, Trafficked Persons Assisted, Maret 2005- September 2010, hlm.3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa korban pedagangan manusia Indonesia kebanyakan merupakan perempuan dewasa yang dikirim keluar negeri, sekitar 10 kali dari jumlah korban laki-laki dewasa. Sedangkan korban paling sedikit berasal dari laki-laki dewasa yang diperdagangkan di dalam negeri.

Berdasarkan tabel dan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa korban perdagangan manusia yang dikirim dari Indonesia keluar negeri didominasi oleh perempuan dewasa, sedangkan korban paling sedikit berasal dari anak laki-laki.

Tabel 2.7 Jumlah perdagangan manusia ke Malaysia  
berdasarkan gender dan umur

Negara Tujuan	Usia	Jenis Kelamin	Frekuensi	Total	Presentase
Malaysia	Dewasa	Laki-laki	358	2.628	75,6%
		Perempuan	87		
	Anak-anak	Perempuan	1.959		
		Laki-laki	197		


Sumber: IOM Indonesia, Trafficked Person Based On Gender and Age, diakses dari [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=28](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130&limitstart=28), pada 12 April 2012, pukul 16:00

Dalam perjalanan pengirimannya mereka melalui daerah transit di:<sup>75</sup>

- a. Jakarta,
- b. Batam,
- c. Medan,
- d. Surabaya,
- e. Pontianak,
- f. Pare-pare (Sulawesi Selatan),
- g. Tarakan, dan
- h. Nunukan

<sup>75</sup> Rahyanan, op.cit., hlm. 4  
**Universitas Indonesia**

Gambar 2.1  
Peta Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak di Indonesia  
(Pasar Internasional)<sup>76</sup>



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan korban perempuan dan anak-anak dari perdagangan manusia dengan negara tujuan Malaysia biasanya dibawa ke kota Tawau, Kinabalu dan Kuching.

Fenomena perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia terjadi karena banyaknya faktor-faktor pendukung. Sebagai salah satu jenis dari kejahatan transnasional terorganisir, perdagangan manusia juga telah diatur dalam konvensi kejahatan transnasional terorganisir yang dibuat pada tahun 2001 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perdagangan manusia mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai kejahatan yang mempunyai unsur perpindahan manusia (perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman) dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban.

<sup>76</sup>Peta Pasar Internasional Trafficking diakses dari <http://www.komnaspa.or.id/pdf/Peta%20Pasar%20Internasional%20Trafficking.pdf>, pada 3 Februari 2009, pukul 13:00

Korban perdagangan manusia kebanyakan memiliki karakteristik sebagai seseorang yang memiliki posisi lemah baik dari faktor ekonomi, pendidikan dan seseorang yang memiliki masa lalu yang kurang baik sehingga korban bercita-cita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik namun pada akhirnya cita-cita mereka hanya menjadi harapan karena mereka diperalat oleh para pelaku perdagangan. Pelaku dari perdagangan bukan hanya agen yang mencarikan atau menawarkan para korban suatu pekerjaan namun juga orang-orang terdekat korban seperti keluarga dan suami. Berasal dari unsurnya yang bertujuan mengeksploitasi korban maka pekerjaan yang digeluti oleh para korban merupakan pekerjaan kasar maupun sebagai pekerja seks bahkan korban juga dijadikan alat terhadap kejahatan lain seperti perantara penjualan obat-obat terlarang dan senjata.

Perdagangan manusia yang korbannya berasal dari Indonesia didominasi dengan perdagangan manusia keluar Indonesia. Malaysia merupakan daerah tujuan terbesar dari perdagangan manusia dari Indonesia dengan presentase 92% dari jumlah perdagangan manusia yang melewati batas negara Indonesia.

Negara secara langsung bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu seorang dari aparaturnya, walaupun tindakan semacam itu dilakukan diluar jangkauan kapasitas resmi aparaturnya. Negara juga bertanggung jawab untuk tindakan pelaku bukan negara yang dilakukan atas nama negara. Dengan demikian, dalam konteks perdagangan manusia, negara bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya sendiri, baik itu pejabat imigrasi, pengawas perbatasan ataupun polisi.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangkan sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia dan ratifikasi atau penerimaan sejumlah instrumen internasional dan regional<sup>88</sup>. Instrumen internasional hak asasi manusia membebankan tanggung jawab kepada negara untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum hak asasi manusia, termasuk upaya-upaya untuk mencegah dan menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran, untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran dan memberikan penanggulangan dan ganti rugi kepada mereka yang terluka sebagai akibat dari pelanggaran tersebut<sup>89</sup>.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) terhadap warganya. Tanggung jawab untuk melindungi merupakan prinsip dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah adanya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Tanggung jawab negara lahir karena adanya tindakan yang melawan hukum secara internasional (*internationally wrongful act*), yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional atau perbuatan yang melanggar kewajiban internasional.

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, termasuk di dalam teritori negara lain. Sehingga pemerintah Indonesia memiliki juga memiliki tanggung jawab terhadap warganya ketika mereka berada di Malaysia.

---

<sup>88</sup> Global Alliance Against Traffic in Women, *Foundation Against trafficking in Women and Internasional Human Rights Law Group*, Human Rights Standarts for the Treatment of Trafficked Persons, Thailand, Januari 1999

<sup>89</sup> *Ibid.*

### 3. 1. Prinsip Tanggung Jawab Negara

#### 3. 1. 1. Tanggung Jawab Negara berdasarkan hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) telah menyusun suatu Rancangan Aturan tentang Tanggung jawab Negara terhadap Tindakan Kesalahan secara Internasional (*Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Act*) (selanjutnya disebut “*ILC Draft*”)

Pasal 1 dari *ILC Draft*<sup>90</sup> mengatur mengenai tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional, sebagai berikut:

*”Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”*

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 tersebut di atas, maka pelanggaran terhadap hukum internasional oleh sebuah negara menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut. Istilah “tanggung jawab internasional” digunakan untuk memenuhi sebuah hubungan hukum yang baru di bawah hukum internasional, sebagai sebuah tindakan kesalahan internasional, baik antara negara yang melakukan pelanggaran dengan negara korban, atau melibatkan pihak negara ketiga, maupun subjek hukum internasional lainnya. Mengenai elemen dari suatu tindakan pelanggaran secara internasional tercantum di dalam Pasal 2<sup>91</sup>, yaitu:

- a. dapat dipersalahkan (dibebankan) kepada negara menurut hukum internasional,
- b. merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.

Sebuah hal yang dapat dipersalahkan kepada suatu negara dapat berupa melaksanakan atau membiarkan suatu tindakan, ataupun kombinasi dari keduanya. Secara teori, tindakan dari semua manusia, perusahaan maupun kelompok yang terikat dengan negara karena nasionalitasnya, tempat tinggal atau kerja sama, dapat dipersalahkan kepada negara, terlepas dari ada atau tidaknya keterkaitan dengan pemerintah. Sedangkan, menurut teori dasar hukum internasional, suatu tindakan hanya dapat dipersalahkan pada negara jika

<sup>90</sup> Commentaries to the draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third session (2001).

<sup>91</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh aparat pemerintahan atau pihak yang bertindak di bawah perintah dan pengawasan aparat pemerintahan tersebut.

Pasal 19 Ayat (3) Rancangan Aturan Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara tahun 1996 mengatur mengenai tanggung jawab negara terhadap kejahatan internasional:

*“An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests of the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole constitutes an international crime.”*

Kemudian, pada dalam Ayat (4c), disebutkan bahwa kejahatan internasional antara lain mencakup pelanggaran serius secara menyebar terhadap kewajiban internasional yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan perlakuan terhadap tindakan negara dengan tindakan individu. Berbagai jenis kejahatan yang termasuk di dalam Sub-Ayat c ini, antara lain adalah: perbudakan, kejahatan genosida, apartheid, dan kejahatan perang<sup>92</sup>, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia pada akhirnya juga mengakibatkan timbulnya tanggung jawab negara. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan menegakkan hak asasi manusia, yang termasuk ke dalam kewajiban internasional dari suatu negara. Mengenai tanggung jawab negara terhadap kewajiban internasional ini didukung oleh pendapat Hakim Max Huber dalam *the Spanish Zone of Morocco Claims*<sup>93</sup>, yang menyatakan:

*“Responsibility is the necessary corollary of a right. All rights of an international obligation involve international responsibility.”*

Berdasarkan Pasal 6 convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Shabtai Rosenne, “State Responsibility And International Crimes: Further Reflections On Article 19 Of The Draft Articles On State Responsibility”, 30 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 145, [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com), diunduh pada tanggal 17 November 2008, pukul 19.00

<sup>93</sup> D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law* 5<sup>th</sup> Edition (London: Sweet and Maxwell, 1998)

<sup>94</sup> Cedaw telah diratifikasi Indonesia dan telah dibuat UU no 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Para negara anggota akan melaksanakan kebijaksanaan yang tepat termasuk perundang-undangan untuk menghapus segala bentuk perdagangan dan eksploitasi prostitusi.

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)<sup>95</sup>  
 Psl 2b Kekerasan terhadap orang harus meliputi, tapi tidak terbatas pada berikut ini;

fisik, seksual dan kekerasan psikologis terjadi kekerasan dalam masyarakat umum termasuk perkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan intimidasi di kerja, dalam lembaga pendidikan dan tempat-tempat lain, dalam perdagangan manusia dan pelacuran yang dipaksa.

### 3.1.2. Tanggung Jawab negara berdasarkan konvensi TOC

Konvensi TOC berlaku efektif sejak tanggal 29 September 2003<sup>96</sup>. Konvensi ini adalah instrumen hukum pertama yang mengatur masalah kejahatan transnasional terorganisir yang mengikat negara-negara. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 147 negara<sup>97</sup> termasuk Indonesia. Namun Indonesia belum meratifikasi konvensi yang memiliki 41 pasal ini.

*TOC Convention* merupakan suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB untuk mempromosikan kerjasama dalam mencegah dan memerangi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir secara lebih efektif.<sup>98</sup> Dalam *TOC Convention* dijabarkan mengenai tindakan-tindakan yang menjadi kewajiban dan harus dilakukan oleh negara-negara, untuk menerapkan tanggung jawab negara dalam menangani TOC.

Menurut *TOC Convention*, setiap negara pihak harus melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, dan juga penuntutan terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang memiliki unsur transnasional dan dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir.<sup>99</sup> Serangkaian tindakan yang menjadi tanggung jawab negara dalam menangani TOC ini harus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan

<sup>95</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Resolusi Majelis Umum PBB no 48/104 tanggal 20 Desember 1993

<sup>96</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 49

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>98</sup> Pasal 1 *TOC Convention*

<sup>99</sup> Pasal 3 Ayat (1) (b) *TOC Convention*

kedaulatan (*sovereign equality*) dan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) dari sebuah negara dan juga prinsip tidak campur tangan (*non-intervention*) dalam urusan dalam negeri negara lain.<sup>100</sup> Selain itu, sebuah negara pihak tidak dapat menerapkan hukum domestiknya di dalam wilayah negara lain, untuk melaksanakan yurisdiksi dan melaksanakan fungsi kekuasaan dari negara lain tersebut.<sup>101</sup>

Setiap negara pihak memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan aturan dalam hukum nasionalnya, sebagai upaya untuk memproses suatu tindakan TOC.<sup>102</sup> Lebih lanjut lagi, sebuah negara pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, untuk memunculkan tanggung jawab dari individu yang terlibat dalam TOC.<sup>103</sup> Tanggung jawab individu tersebut dapat berupa tanggung jawab secara pidana, perdata, maupun administrasi.<sup>104</sup> Adanya tanggung jawab individu ini dapat tanpa adanya dugaan atas tanggung jawab pidana terhadap individu tersebut.<sup>105</sup> Selain itu, setiap negara pihak juga wajib untuk menjamin bahwa individu yang bertanggung jawab harus diperlakukan secara efektif, proporsional, dan melarang sanksi secara pidana atau non-pidana, termasuk sanksi dalam bentuk ekonomi (pembayaran sejumlah uang).<sup>106</sup>

Setiap negara pihak memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan, menurut hukum nasionalnya, untuk melakukan penyitaan terhadap:

- a. rangkaian tindakan sebagai bagian dari TOC atau barang-barang yang digunakan dalam rangkaian tindakan tersebut.
- b. Harta benda, perlengkapan, dan benda-benda lain yang digunakan atau ditujukan untuk melakukan tindakan TOC.<sup>107</sup>

<sup>100</sup> Pasal 4 Ayat (1) *TOC Convention*

<sup>101</sup> Pasal 4 Ayat (2) *TOC Convention*

<sup>102</sup> Pasal 5 Ayat (1) *TOC Convention*

<sup>103</sup> Pasal 10 Ayat (1) *TOC Convention*

<sup>104</sup> Pasal 10 Ayat (2) *TOC Convention*

<sup>105</sup> Pasal 10 Ayat (3) *TOC Convention*

<sup>106</sup> Pasal 10 Ayat (4) *TOC Convention*

<sup>107</sup> Pasal 12 Ayat (1) *TOC Convention*

Kemudian juga negara pihak harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencari, dan membekukannya.<sup>108</sup> Untuk menunjang tindakan di atas, maka negara dapat memerintahkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang untuk meminta bank agar membekukan atau membuka catatan keuangan dari pelaku TOC. Negara tidak dapat menolak kewajiban ini dengan dasar kerahasiaan bank.<sup>109</sup> Dalam melakukan keseluruhan rangkaian tindakan tersebut oleh setiap negara, harus sesuai dengan hukum nasionalnya dan prosedur administratif.<sup>110</sup>

Berdasarkan *TOC Convention*, suatu negara pihak dapat menerapkan cara-cara yang khusus untuk melakukan investigasi, seperti penggunaan alat-alat elektronik maupun alat-alat pengawas dan pengintai lainnya, oleh badan yang berwenang di dalam teritori negara tersebut, dengan tujuan untuk efektivitas pemberantasan TOC. Tindakan ini dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional negara tersebut.<sup>111</sup> Dalam melakukan proses investigasi terhadap TOC, jika dibutuhkan, negara pihak dapat melakukan perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk penggunaan cara-cara investigasi khusus dalam hubungan kerjasama secara internasional.<sup>112</sup>

Selain bentuk kerjasama untuk melakukan investigasi khusus, negara pihak juga dapat melakukan *mutual legal assistance* (MLA) atau kerjasama timbal balik dalam melakukan investigasi, penuntutan, dan proses peradilan terhadap TOC, termasuk dalam penanganan terhadap korban, saksi mata, proses peradilan, alat-alat bukti dari TOC.<sup>113</sup>

Negara-negara pihak dari *TOC Convention* memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para saksi dari TOC. Hal ini diatur di dalam Pasal 24 *TOC Convention*. Selain itu, dalam Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi kerabat dan orang-orang yang dekat dengan saksi tersebut.

---

<sup>108</sup> Pasal 12 Ayat (2) *TOC Convention*

<sup>109</sup> Pasal 12 Ayat (6) *TOC Convention*

<sup>110</sup> Pasal 14 Ayat (1) *TOC Convention*

<sup>111</sup> Pasal 20 Ayat (1) *TOC Convention*

<sup>112</sup> Pasal 20 Ayat (2) *TOC Convention*

<sup>113</sup> Pasal 18 Ayat (1) *TOC Convention*

*TOC Convention* juga mengharuskan agar negara pihak memberikan perlindungan kepada korban dari TOC. Pasal 25 Ayat (1) *TOC Convention* menyebutkan bahwa:

“*Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.*”

Selain perlindungan dari kemungkinan terjadinya kekerasan dan intimidasi, *TOC Convention* juga mewajibkan negara pihak untuk melakukan usaha supaya para korban TOC mendapatkan kompensasi dan restitusi.<sup>114</sup>

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya TOC, Pasal 31 Ayat (5) *TOC Convention* mengharuskan agar negara pihak berupaya untuk mempromosikan kewaspadaan masyarakat (*public awareness*) mengenai keberadaan, akibat dan tindakan yang termasuk dalam TOC. Selain itu, negara pihak juga dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional maupun regional, untuk mempromosikan dan mengembangkan pencegahan TOC.<sup>115</sup>

### **3.1.3. Tanggung Jawab Negara berdasarkan Protokol II TOC.**

Protokol Anti Perdagangan Manusia atau *Protocol II TOC* ini dibuat untuk tujuan:

1. mencegah dan memberantas perdagangan orang, memberikan perhatian pada perempuan dan anak,
2. melindungi dan mendampingi korban perdagangan manusia dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.<sup>116</sup>

Protokol II TOC dapat diterapkan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan TOC, mencakup perlindungan terhadap korban TOC.<sup>117</sup> Protokol anti perdagangan manusia ini, mewajibkan negara pihak untuk

<sup>114</sup> Pasal 25 Ayat (2) *TOC Convention*

<sup>115</sup> Pasal 31 Ayat (7) *TOC Convention*

<sup>116</sup> Pasal 2 a dan b Protokol II TOC

<sup>117</sup> Pasal 4 Protokol II TOC

melakukan tindakan, termasuk menyusun aturan untuk menindak terjadinya TOC dalam bentuk perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak.<sup>118</sup>

Negara pihak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Hal ini diatur dalam Bab II, khususnya pada Pasal 6. Pada Ayat (1) disebutkan bahwa:

*“In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating such trafficking confidential.”*

Selanjutnya, dalam Ayat (2) diatur bahwa negara pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa di dalam sistem hukumnya, maupun sistem administrasinya, berisi langkah-langkah untuk melengkapi korban perdagangan orang dalam hal:

1. informasi mengenai proses peradilan dan administrasi yang sesuai,
2. bantuan untuk meyakinkan mereka agar menghadiri proses peradilan terhadap pelaku.

Selain itu, negara pihak juga memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah dalam proses pemulihan korban, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial, dan jika dibutuhkan melakukan kerjasama dengan organisasi non-pemerintahan, organisasi lain yang terkait, dan bagian lain dari masyarakat, dalam hal:

1. penampungan yang layak,
2. bimbingan dan informasi mengenai hak-hak para korban berdasarkan hukum, dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para korban tersebut,
3. bantuan secara medis, psikologi, dan materi,
4. kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan,<sup>119</sup>

Negara pihak juga berkewajiban untuk menjamin keselamatan fisik dari korban perdagangan orang selama berada di dalam teritori negara itu.<sup>120</sup> Lebih lanjut lagi, negara pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa di dalam sistem hukumnya berisi langkah-langkah yang memberikan kesempatan bagi para

<sup>118</sup> Pasal 5 Protokol II TOC

<sup>119</sup> Pasal 6 Ayat (3) Protokol II TOC

<sup>120</sup> Pasal 6 Ayat (5) Protokol II TOC

korban perdagangan orang terhadap kemungkinan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami.<sup>121</sup>

Tindakan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk TOC, oleh karena itu, sebagai salah satu langkah untuk pencegahan dan pemberantasan terjadinya tindakan perdagangan manusia, perlu dilakukan pengawasan terhadap batas-batas negara. Pasal 11 Ayat (11) Protokol II TOC menyebutkan sebagai berikut:

*“Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.”*

### **3.2 Tanggung Jawab Negara terhadap Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir.**

Sebuah pemerintah pada sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia. Berdasarkan Deklarasi HAM atau Magna Charta PBB tahun 1948, hak asasi manusia adalah kebebasan yang fundamental yang seharusnya dijamin untuk semua.

Perdagangan manusia menurut *Protocol II TOC* adalah

perekrutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk lain kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan atau menerima atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan manusia yang dimaksud adalah manusia dewasa yaitu yang sudah berumur di 18 tahun atau lebih<sup>122</sup>.

Pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk melindungi warganya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Mengenai hal ini, Pasal 1 *ILC Draft*

<sup>121</sup> Pasal 6 Ayat (6) Protokol II TOC

<sup>122</sup> Lihat protokol TOC pasal 3 (b)

*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*

Pasal ini menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban internasional akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut<sup>123</sup>. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara pada akhirnya menimbulkan tanggung jawab negara. Hal ini berdasarkan ketentuan mengenai tindakan pelanggaran secara internasional berdasarkan Pasal 2 *ILC Draft*<sup>124</sup>.

There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:

- (a) Is attributable to the State under international law; and
- (b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.

Berdasarkan itu elemen lain dari pelanggaran secara internasional pada Pasal 2 *ILC Draft* adalah dapat dipersalahkan kepada negara.

Walaupun jenis kejahatan ini tidak dilakukan oleh aparat pemerintahan ataupun berada di bawah perintah atau pengawasan dari aparat pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya perdagangan manusia di dalam teritori negara tersebut. Berdasarkan teori tanggung jawab tambahan (*vicarious responsibility*), negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang terjadi di dalam teritorinya, tanpa memperhatikan pelakunya.<sup>125</sup>

Negara Indonesia yang diwakili oleh pemerintah bertanggung jawab terhadap adanya perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dengan pelanggaran HAM. Para korban perdagangan ini merupakan bagian dari rakyat Indonesia oleh karena itu hak-hak mereka sebagai warga manusia juga harus dilindungi. Dengan demikian, adalah penting untuk meletakkan perlindungan hak asasi manusia pada usaha untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia.<sup>126</sup> Hal ini didasarkan pada teori dalam hukum

<sup>123</sup> Lihat Pasal 1 *ILC Draft*.

<sup>124</sup> Lihat Pasal 2 *ILC Draft*.

<sup>125</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 502

<sup>126</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, *Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan: Buku 6 Pedoman Informasi Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang-wenang*

internasional, yaitu sebuah negara harus melindungi warga negaranya di manapun berada, termasuk saat di luar teritori negara tersebut dan teori tanggung jawab negara terhadap orang asing, yaitu negara wajib melindungi setiap subjek hukum yang berada di wilayahnya. Kedua teori ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, di manapun berada.

### **3.3 Penerapan Tanggung Jawab terhadap Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir yang Terjadi di Indonesia sesuai Konvensi dan Protokol II TOC**

Dalam Konvensi TOC tidak mengatur mengenai Perdagangan manusia secara spesifik, namun diatur dalam peraturan tambahannya (protokol ke-2). Konvensi TOC mengatur mengenai kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir sehingga prinsip-prinsip dalam Konvensi TOC dapat dimasukkan ke dalam praktek.

Prinsip-prinsip yang harus dianut dalam pengaturan dan perlindungan korban perdagangan manusia adalah sebagai berikut<sup>127</sup>:

1. Prinsip non diskriminatif. Negara tidak boleh membeda-bedakan orang yang diperjual belikan di depan hukum.
2. Keselamatan dan perlakuan yang adil. Negara harus mengakui bahwa orang yang diperjual belikan adalah korban pelanggaran HAM, sehingga harus dilindungi tanpa memandang keimigrasiannya.
3. Akses kepada pengadilan. Aparat penegak hukum harus menjamin pelaku dituntut secara layak dan korban dilindungi hak-haknya dan keselamatannya.
4. Akses gugatan perdata dan reparasi: orang yang diperjual belikan memiliki hak hukum untuk meminta ganti rugi (reparasi) kepada pelaku.
5. Status tempat tinggal. Negara harus menyediakan visa tempat tinggal sementara dan hak mendapat suaka (*asylum*)

---

*terhadap Pekerja Migran Perempuan*, Program Promosi Jender Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2004, hlm. 11

<sup>127</sup>Singgih, DR.Ujjianto *et.all.*, "Jurnal IFPPD untuk kependudukan dan pembangunan", Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan Pembangunan, Jakarta, 2002, hlm. 149

6. Kesehatan dan pelayanan lain. Negara harus menyediakan pelayanan kesehatan dan sosial selama korban berada di tempat sementara.
7. Repartasi dan reintegrasi. Negara harus menjamin agar korban dapat kembali ke asalnya dengan selamat, bila ia menginginkannya.
8. Pemulihan. Negara harus menjamin korban diberikan perawatan medis, psikologis serta sosial untuk menjamin harkat dan martabat mereka.
9. Kerjasama antar negara. Negara- negara berkerjasama agar standar internasional tersebut diimplementasikan sepenuhnya.

Kewajiban- kewajiban negara yang harus dilaksanakan negara dalam lingkup Konvensi TOC:

1. penetapan tanggung jawab badan hukum (pasal 10)

Konvensi ini tidak hanya berkaitan terhadap orang tetapi juga terhadap badan- badan hukum<sup>128</sup>. Pasal 10 konvensi menyatakan bahwa negara- negara peserta konvensi harus mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menetapkan tanggung jawab dari badan hukum atas keikutsertaannya melakukan kejahatan serius yang melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir dan atas tindak pidana yang ditetapkan konvensi TOC. Bentuk tanggung jawab ini diserahkan penentuannya kepada negara peserta sendiri apakah tanggung jawab pidana (*criminal liability*), perdata(*civil liability*) atau administratif (*Administrative liability*)<sup>129</sup>. Namun hal yang terpenting adalah negara- negara harus menjamin bahwa badan hukum yang bertanggung jawab tersebut mendapat sanksi yang benar- benar efektif. Perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab dari badan hukum ini tetap tidak menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana<sup>130</sup>.

2. proses peradilan yang layak ( pasal 11)

Proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana harus mampu menjamin semaksimal mungkin efektifnya tindakan penegakan hukum dengan

<sup>128</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 23

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 29

memperhatikan perlunya melakukan pemberantasan tindak pidana terkait. Hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan perlu diperhatikan termasuk hak untuk mengajukan banding<sup>131</sup>.

### 3. Bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) pasal 18-30

MLA yang diatur dalam ketentuan konvensi ini dapat dimintakan untuk maksud- maksud berikut:<sup>132</sup>

- a. pengambilan bukti atau pernyataan dari orang- orang bersangkutan.
- b. meminta dokumen- dokumen yudisial.
- c. melakukan pencarian dan penahanan, serta pembekuan
- d. mempelajari objek- objek dan tempat- tempat
- e. penyediaan informasi, barang- barang bukti dan evaluasi para ahli
- f. penyediaan dokumen dan catatan- catatan asli atau salinan resminya, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau bisnis
- g. Mengidentifikasi atau menelusuri hasil kejahatan, harta benda, peralatan- peralatan dan lain- lain untuk tujuan pembuktian
- h. memfasilitasi kemunculan secara sukarela seseorang di negara yang dimintakan bantuannya.
- i. bentuk- bentuk bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum domestik dari negara yang dimintakan bantuannya.

#### **3.3.1 Menyusun dan menetapkan aturan hukum mengenai perdagangan manusia sebagai TOC.**

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai TOC. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah:

- a. Membuat UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 33

Pemerintah bersama dengan DPR telah berhasil menyusun Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut “UU PTPPO”). Kesadaran bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara khususnya perempuan dan anak-anak, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,<sup>133</sup> menjadi faktor pendorong disusunnya UU PTPPO ini. Penyusunan UU PTPPO merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Women And Children Trafficking* yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2002 di Palermo, Italia.<sup>134</sup> Oleh karena itu, isi dari RUU PTPPO ini banyak mengadopsi isi dari *UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Women And Children Trafficking* tersebut dan juga isi dari *TOC Convention*, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Perbedaan paling signifikan adalah dengan adanya aturan dalam UU PTPPO mengenai pemberian sanksi pidana dan denda kepada pelaku perdagangan manusia.

UU PTPPO memberikan sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi orang yang melakukan perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk TOC.<sup>135</sup> Sanksi yang sama juga diberikan kepada orang yang memasukkan orang asing ke Indonesia untuk diperdagangkan di Indonesia atau dibawa dan diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia.<sup>136</sup> Dalam UU ini juga diatur mengenai pemberian sanksi pidana penjara dan denda bagi akibat yang ditimbulkan dan menjadi tujuan perdagangan manusia, seperti luka berat pada korban,<sup>137</sup> matinya korban,<sup>138</sup> perkosaan dan eksploitasi fisik.<sup>139</sup>

<sup>133</sup> Konsideran UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

<sup>134</sup> Penjelasan Umum UU PTPPO.

<sup>135</sup> Lihat Pasal 5 UU PTPPO.

<sup>136</sup> Pasal 4 UU PTPPO.

<sup>137</sup> Lihat Pasal 8 Ayat (1) UU PTPPO.

<sup>138</sup> Lihat Pasal 8 Ayat (2) UU PTPPO.

<sup>139</sup> Lihat Pasal 12 UU PTPPO.

Kemudian dalam Bab IV UU PTPPO ini, juga diatur mengenai Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pasal 27 menyebutkan bahwa :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pengecualian yang dimaksud tercantum dalam Pasal 28-36, antara lain sebagai berikut:

- 1) diijinkannya penggunaan alat bukti berupa data elektronik;
- 2) diijinkannya tindakan penyadapan;
- 3) diperkenalkannya pemberian keterangan jarak jauh (telekonferensi);
- 4) diperkenalkannya pemberian keterangan saksi dan korban tanpa dihadiri terdakwa;
- 5) Putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa.

Salah satu hal yang diadopsi oleh UU PTPPO dari *TOC Convention* dan *UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Women And Children Trafficking*, adalah aturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 37 Ayat (1) UU PTPPO disebutkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan/atau korban, yaitu:

- 1) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
  - (a) hak untuk mendapat kerahasiaan identitas;
  - (b) hak untuk mendapat penerjemah;
- 2) Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Hak-hak pada huruf 1) dan 2), menurut Ayat (2), juga diberikan kepada keluarga saksi dan/atau keluarga korban sampai dengan derajat kedua. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, kepada saksi dan/atau

korban beserta keluarganya yang mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.<sup>140</sup>

Korban perdagangan manusia berhak memperoleh restitusi dari pelaku, berupa ganti kerugian atas:

- (a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (b) penderitaan;
- (c) penggantian biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
- (d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan manusia.<sup>141</sup>

Pemerintah wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan/atau reintegrasi sosial kepada korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan manusia<sup>142</sup> dan bantuan dana sementara terhadap korban yang mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya dan memerlukan pertolongan segera untuk memulihkan kesehatannya.<sup>143</sup> Sedangkan terhadap korban perdagangan manusia sebagai TOC, pemerintah memiliki beberapa kewajiban khusus, antara lain yaitu:

melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan pemulangan korban ke Indonesia atas biaya negara, terhadap korban yang berada di luar negeri dan memerlukan perlindungan hukum, yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri;<sup>144</sup>

- 1) Mengupayakan perlindungan selama berada di Indonesia atau membantu upaya untuk pemulangannya ke negara asal, bagi korban yang merupakan warga negara asing yang berada di Indonesia.<sup>145</sup>

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindakan perdagangan manusia<sup>146</sup> dengan tujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan perdagangan manusia.<sup>147</sup> Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, pemerintah wajib melaksanakan kerjasama internasional,

<sup>140</sup> Lihat Pasal 39 UU PTPPO.

<sup>141</sup> Lihat Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU PTPPO.

<sup>142</sup> Lihat Pasal 43 Ayat (1) UU PTPPO.

<sup>143</sup> Lihat Pasal 45 UU PTPPO.

<sup>144</sup> Lihat Pasal 46 Ayat (1) UU PTPPO.

<sup>145</sup> Lihat Pasal 46 Ayat (2) UU PTPPO.

<sup>146</sup> Lihat Pasal 49 Ayat (1) UU PTPPO.

<sup>147</sup> Lihat Pasal 48 UU PTPPO.

baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral,<sup>148</sup> dalam bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah-masalah pidana, maupun kerja sama teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>149</sup> Peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan manusia<sup>150</sup> diwujudkan dengan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan manusia kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan manusia.<sup>151</sup>

2) Melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan

Sebagai bagian dari usaha untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai TOC, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut “RAN P3A”), yang memiliki tujuan umum terhapusnya segala bentuk perdagangan perempuan dan anak. RAN P3A merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pelaku pusat maupun daerah, tidak saja untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya. Implementasi RAN P3A dibarengi dengan langkah-langkah nyata di bidang penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan baik formal, non-formal maupun informal (pendidikan dalam keluarga), serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang relevan.<sup>152</sup>

Sebenarnya jika diperhatikan, Indonesia sudah memiliki beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan dapat dijadikan dasar hukum untuk penjatuhan sanksi bagi para pelaku perdagangan manusia. Namun demikian, keseluruhan aturan yang telah ada tersebut tidak lagi bisa menjangkau

<sup>148</sup> Lihat Pasal 51 Ayat (1) UU PTPPO.

<sup>149</sup> Lihat Pasal 51 Ayat (2) UU PTPPO.

<sup>150</sup> Lihat Pasal 52 Ayat (1) UU PTPPO.

<sup>151</sup> Lihat Pasal 52 Ayat (2) UU PTPPO.

<sup>152</sup> Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia 2004-2005, *loc.cit.*, hlm. 10-11

kejahatan perdagangan manusia yang sudah semakin canggih dan melintasi batas-batas antar negara.<sup>153</sup>

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan manusia sebagai TOC, selain merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai TOC, juga merupakan bentuk itikad baik Indonesia dalam melaksanakan isi dari *TOC Convention* dan *UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Women And Children Trafficking*. Hal ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia.

### **3.3.2. Melakukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional dan regional**

Perjanjian internasional mengenai kerjasama untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai TOC dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Perjanjian yang sering digunakan oleh negara-negara dalam kerjasama untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai TOC adalah Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*; selanjutnya disebut “MLA”). MLA yang telah dibuat oleh Indonesia antara lain MLA dengan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. MLA yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 ini pada intinya menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara saling berjanji untuk bekerja sama memberikan bantuan hukum dengan cara mempermudah dan meningkatkan efektifitas upaya penegakan hukum melalui kerjasama upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan tersangka dalam masalah pidana, yang dalam hal ini adalah perdagangan manusia sebagai TOC. Beberapa MLA lain yang telah ditandatangani Indonesia antara lain adalah:

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Deliana Sayuti, dalam *Pasal 297 KUHP Seharusnya Diamandemen untuk Menjangkau Transnational Trafficking*, di-download dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), pada 5 Februari 2008

- 1) MLA dengan Republik Rakyat China, ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000,
- 2) MLA dengan Australia, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995,
- 3) MLA dengan Republik Korea, ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2002,

Semua MLA ini, pada saat ini masih dalam proses ratifikasi di DPR.

### **3.3.3. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.**

Negara dan pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Perlindungan tersebut diberikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ancaman, baik secara fisik maupun psikologis, yang dilakukan oleh para pelaku ataupun jaringannya. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa jaminan keamanan bagi para korban untuk memberikan laporan serta memberikan kesaksian di muka pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan manusia yang dialaminya.

Di dalam negeri, fungsi perlindungan terhadap korban dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, dilaksanakan Pusat Pelayanan Terpadu, yang terdapat di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.<sup>154</sup>

Selama menunggu proses hukum atau proses administrasi keimigrasian yang diperlukan, pihak Perwakilan Indonesia di luar negeri bertanggung jawab untuk mengusahakan pemulihan kesehatan baik fisik maupun mental, pemberian

---

<sup>154</sup> Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia 2004-2005, *loc.cit.*, hlm. 23-24

penampungan dan makanan serta perlindungan kepada korban perdagangan manusia.<sup>155</sup>

Selanjutnya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukannya yang sering kali diminta menjadi saksi bagi pelaku. Bantuan dan pendampingan hukum yang dimaksud mencakup juga penjelasan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki korban, baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku (*trafficker*) perdagangan orang. Kegiatan pendampingan ini sekaligus merupakan pengawasan pada lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku (*trafficker*) diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.<sup>156</sup>

Seperti halnya korban perdagangan manusia, para saksi dari tindak pidana perdagangan manusia juga memerlukan perlindungan dari kemungkinan adanya ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia ataupun komplotannya. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pemerintah pun hampir sama dengan bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban perdagangan manusia. Saksi dalam korban perdagangan manusia harus diberikan jaminan keamanan bagi para korban untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan manusia yang diketahuinya.

Perlindungan terhadap saksi juga berupa pendampingan hukum dalam kedudukannya sebagai saksi, yang mencakup penjelasan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki saksi, baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku (*trafficker*) perdagangan orang dan jaminan agar hak-hak hukum saksi sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan saksi diperlakukan sebagaimana mestinya.

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 28

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap saksi beserta keluarga dan kerabatnya harus didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Namun sampai saat ini, di dalam hukum nasional Indonesia belum diatur suatu ketentuan mengenai perlindungan saksi beserta keluarga dan kerabatnya.

Sebenarnya, aturan mengenai perlindungan saksi beserta keluarga dan kerabatnya tersirat di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warga negaranya, yang mencakup perlindungan dan jaminan dalam memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan, tanpa adanya tekanan dan ancaman dari pihak lain.

### **3.4. Aturan hukum yang telah dikeluarkan Indonesia dan Malaysia**

#### **3.4.1 Malaysia**

Malaysia telah memiliki aturan hukum mengenai perdagangan manusia yaitu Anti-Trafficking in Person Act 2007 (Act 670) yang isinya mengkriminalisasi dan menyediakan hukuman atau penalti untuk perdagangan manusia. Undang-undang ini menetapkan sejumlah pelanggaran terkait dengan pencarian keuntungan dari eksploitasi perdagangan manusia, penyediaan pelayanan dengan tujuan perdagangan manusia, pengiriman manusia dan juga pelanggaran yang berkaitan dengan pemalsuan perjalanan dan juga pemalsuan identitas dalam dokumen.

Selain itu juga terdapat aturan dan undang-undang lain yang berkaitan dalam menindak perdagangan manusia di Malaysia yaitu:

- KUHP Malaysia (Act 574)
- Hukum Acara Pidana (Act 593)
- Undang-undang Perlindungan Saksi (Act 696) (2009)
- Mutual Assistance in Criminal Matters Act (Act 621) (2002)

**Universitas Indonesia**

- Undang- undang Anak (Act 611) (2001)
- Undang- undang anti pencucian uang (Act 613) (2001)
- Undang- undang ekstradisi (Act 479) (1992)
- Undang- undang anak dan orang muda (pekerjaan) (Act 350) (1966)
- Undang- undang Imigrasi (Act 155) (1959/63)

### **Kerangka hukum regional dan bilateral**

Malaysia adalah salah satu pihak dalam Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana) antara negara-negara ASEAN (2004), sebuah perjanjian regional yang berkaitan dengan perdagangan manusia, yang diratifikasi Malaysia pada tahun 2004.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang ekstradisi ke dan dari Malaysia terkandung dalam Undang- undang Ekstradisi 1992 (UU No 492). Bagian V dari UU ini juga secara khusus menyediakan penegakkan penjaminan yang diterbitkan Brunei Darussalam dan Singapura seperti penjaminan yang diterbitkan Malaysia, dan pengiriman/ pengembalian tahanan ke pengadilan yang relevan di Brunei darussalam atau Singapura.

### **Peraturan atau kerangka hukum internasional**

Malaysia merupakan anggota dari perjanjian internasional yang mengatur mengenai perdagangan manusia yang telah diratifikasi atau hanya ikut serta:

- United Nations Convention against Transnational Organised Crime
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
- Convention against Corruption
- International Labour Organisation Convention concerning Forced or Compulsory Labour (ILO 29)

- International Labour Organisation Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (ILO 182)

Peraturan dalam negeri:

- National Action Plan Against Trafficking in Persons (2010 -2015)

Memoranda of Understanding (MOU) Bilateral

Malaysia telah melakukan nota kesepahaman bilateral dengan negara:

- Indonesia – regulasi migrasi pekerja domestik (2006)
- Philippines – standar kontrak pekerjaan untuk pekerja rumah tangga yang berasal dari Filipina (2004)

Malaysia telah membuat beberapa aturan hukum nasionalnya yang membahas mengenai perdagangan manusia, perjanjian-perjanjian bilateral antar negara dan juga meratifikasi konvensi dan aturan hukum internasional. Aturan ini bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia di negaranya, namun bila dilihat efektivitas dari peraturan ini kurang karena banyak

### 3.4.2 Indonesia

#### **Kerangka hukum nasional**

Pada April 2007, pemerintah Indonesia menyetujui adanya undang-undang yang mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia, yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini merupakan hukum yang komprehensif yang mencakup semua bentuk perdagangan manusia. UU ini merang sejumlah kejahatan yang terkait dengan perdagangan manusia.

Aturan lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia dan kejahatan lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia adalah:

- Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tahun 2006 (Act Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau sering disebut dengan “MLA”).

**Universitas Indonesia**

- Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 20 dari undang-undang ini mengatur mengenai perdagangan manusia, termasuk masalah perbudakan yang kerap kali terjadi dalam perdagangan manusia. Aturan yang mengadopsi ketentuan dalam Pasal 8 Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR*) dan Pasal 4 DUHAM mengenai Perbudakan, menyebutkan sebagai berikut:
  - 1) *Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.*
  - 2) *Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.”*
- Undang- undang no 39 Mengenai Penempatan Dan Proteksi Terhadap Pekerja Indonesia di Luar Negeri pada tahun 2004. Undang- undang ini menjadi dasar hukum perihal tenaga kerja di luar negeri. Beberapa pasal dalam UU ini memberi kuasa kepada PJTKI yang menyebabkan biaya penempatan tinggi dan tidak mengakomodir adanya organisasi yang ingin membela hak migran. Pada Pasal 10 penempatan TKI di luar negeri terdiri dari hanya pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta. Syarat-syarat yang harus dimiliki juga cukup berat calon TKI dengan adanya seleksi dan pendidikan, serta minimal lulus SMP, persyaratan ini sebetulnya baik namun hal inilah yang dijadikan alasan yang dipakai oleh pelaku untuk mendapatkan korban. Undang- undang ini tidak dapat menjawab pertanyaan akan hak- hak korban seperti hukum yang melindungi,serta tidak mengatur apabila terjadi eksploitasi.
- Undang- undang no 15 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002 yang di revisi menjadi UU no 25 tahun 2003, penguasaan teknologi yang canggih diperlukan dalam efektifitas UU ini karena teknik kejahatan pengiriman uang juga makin canggih, selain itu sosialisasi yang kurang juga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak melapor akan adanya tindak kejahatan ini. Pembuktian akan kejahatan ini juga tidak mudah
- Undang-undang no 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2002. Tingkat korupsi di Indonesia tinggi dan berada di 10 besar tingkat dunia, dapat dilihat dari banyaknya kasus yang marak

di tahun ini. Komisi ini (KPK) hanya melakukan penyidikan apabila merugikan negara lebih dari 1 milyar rupiah. Komisi ini cukup efektif memvonis beberapa pelaku korupsi, namun kasus yang ditangani hanya mengusut kasus yang konvensional namun kasus- kasus pencucian uang dan perdagangan manusia banyak yang tidak terungkap

- Undang-undang no 1 tentang Ekstradisi tahun 1979, selain adanya undang-undang adanya perjanjian bilateral juga diperlukan agar terjadinya ekstradisi dengan negara lain. Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Australia dan Hong Kong dan telah meratifikasinya. Singapura dan Korea Selatan juga telah mengadakan perjanjian ekstradisi namun belum diratifikasi. Pencarian dan ekstradisi pelaku kejahatan yang berada di luar negeri dilakukan Polri dan kejaksaan melalui kerjasama Interpol. Apabila pelaku kejahatan tersebut tertangkap di negara lain maka untuk mengembalikannya ke Indonesia maka harus ditempuh melalui proses ekstradisi. Dengan adanya perjanjian ekstradisi dengan Malaysia maka seharusnya lebih mudah untuk mengembalikan warga negara Indonesia yang terkena masalah hukum.

Terdapat juga beberapa hukum Indonesia yang secara langsung berhubungan dengan perdagangan manusia dalam usahanya untuk mencapai dan melindungi hak-hak orang yang menjadi korban dan yang berhubungan dengan masalah perdagangan manusia. Peraturan-peraturan tersebut adalah: Undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban tahun 2006, Kitab Hukum Pidana Indonesia dan Hukum acara pidana

### **Kerangka Hukum regional dan bilateral**

Indonesia adalah salah satu pihak dalam Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana) antara

negara- negara ASEAN (2004) pada 4 Juni 2008, sebuah perjanjian regional yang berkaitan dengan perdagangan manusia<sup>157</sup>.

### **Kerangka hukum Internasional**

Indonesia merupakan anggota dari beberapa perjanjian internasional yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti:

- *United Nations Convention against Transnational Organised Crime*
- *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime*
- *Convention on the Rights of the Child*, bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam mengembangkan diri, mendapat perlindungan dan ikut berpartisipasi. Kepres 36 tahun 1990 pengesahan konvensi ini. Dalam implementasinya hak- hak anak belum sepenuhnya terlindungi. Anak-anak belum mendapatkan pendidikan dan gizi yang memadai selain itu anak-anak masih dijadikan pekerja dan didagangkan, keamanan mereka juga tidak terlindungi dengan adanya kasus-kasus penculikan dan kekerasan pada anak.
- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan berlaku pada tahun 1981. *CEDAW* menetapkan secara universal prinsip- prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Terlepas dari dari status pernikahan mereka dan mendorong adanya kesetaraan tanpa adanya diskriminasi. Kenyataannya derajat perempuan sekarang ini masih berada dibawah laki-laki dapat dilihat dari kurangnya didengar pendapat perempuan dan adanya inferioritas peran laki-laki didasarkan dengan kebudayaan dan kebiasaan yang ada di Indonesia. Konvensi ini disahkan dengan adanya UU no 7 tahun 1984
- *International Covenant on Civil dan Political Rights*, konvensi ini memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin persamaan hak laki-

---

<sup>157</sup> Dikarenakan sifat kejahatan perdagangan manusia yang transnasional, maka kerjasama hukum internasional menjadi faktor penting dalam responnya terhadap peradilan pidana yang efektif.

laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial budaya, sipil dan politik. Konvensi ini disahkan dengan adanya Undang-undang no 12 tahun 2005

- *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* tahun 1966 mengatur tentang hak kondisi kerja yang layak, bergabung dengan serikat buruh, jaminan sosial, perlindungan bagi keluarga, standar hidup yang layak, kesehatan, kebudayaan dan pendidikan. Dalam perkembangannya pendidikan merupakan suatu yang mewah dan tidak dapat dinikmati oleh semua warga Indonesia, diskriminasi baik jenis kelamin, ras dan agama juga masih terjadi. Disahkan dengan adanya UU no 11 tahun 2005
- *Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Konvensi Menyiksa dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia disahkan dengan UU no 5 tahun 1998. Pelaksanaan konvensi ini masih lemah dalam lingkup prakteknya. Terbukti dengan masih tingginya angka penyiksaan yang terjadi. Dalam lingkup kultur, kerap kali penegakan hukum kepada pelaku tidak sampai pada proses penghukuman.
- *Convention against Corruption*; disahkan melalui UU no 7 tahun 2006. Konvensi ini menjabarkan masalah korupsi yang telah menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan negara dan membahayakan pembangunan dan penegakan hukum. Pada kenyataannya masalah korupsi susah dicegah dikarenakan hukum yang dapat dibayar sehingga susah dihilangkan
- Dan beberapa konvensi yang dikeluarkan oleh *International Labour Organisation* yaitu *Convention concerning Forced or Compulsory Labour (ILO 29)* atau penghapusan kerja paksa, *Convention concerning the Abolition of Forced Labour (ILO 105)* atau penghapusan semua bentuk kerja paksa dan *Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (ILO 182)*,

**Universitas Indonesia**

atau pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sebagai tambahan, Indonesia telah menandatangani namun belum meratifikasi dan ikut serta dalam perjanjian: *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* dan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Kebijakan domestik mengenai perjanjian dan pedoman mengenai perdagangan manusia yaitu Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (RAN P3A) tahun 2005- 2006, penghapusan perdagangan manusia di Indonesia tahun 2004-2005 dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan manusia dan Anak tahun 2002.

Indonesia juga telah membuat Nota kesepahaman (MOU) bilateral dengan Vietnam dalam kerjasama mencegah dan memerangi kejahatan Mei 2005.

Aktor yang berperan dalam implementasi hukum untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya sendiri, baik itu pejabat imigrasi, pengawas perbatasan ataupun polisi. Polisi, jaksa dan pengadilan merupakan aktor yang juga berperan setelah adanya kasus perdagangan manusia.

Indonesia dan Malaysia telah melakukan beberapa usaha untuk memerangi perdagangan manusia sebagai responnya terhadap diratifikasinya Konvensi Kejahatan Transnasional terorganisir. Pemerintah sebagai wakil sebagai negara wajib bertanggung jawab untuk melindungi terhadap hak-hak warganya dimana saja mereka berada. Tanggung jawab negara muncul karena pelanggaran karena adanya pelanggaran terhadap suatu perjanjian sehingga negara harus melindungi warganya. Perdagangan manusia merupakan salah satu dari kejahatan transnasional terorganisir yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan konvensi TOC setiap negara pihak harus melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan dan juga penuntutan terhadap tindakan-tindakan kejahatan perdagangan manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan aturan dalam hukum nasionalnya sebagai upaya untuk memproses suatu tindakan kejahatan.

### **BAB 3**

## **RESPON INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA**


Bab ini membahas mengenai apa saja yang telah dilakukan Indonesia dan Malaysia sebagai responnya terhadap perdagangan manusia yang terjadi. Bab ini berisi mengenai prinsip tanggung jawab negara yaitu menjelaskan mengapa perdagangan manusia yang terjadi menjadi tanggung jawab Indonesia maupun Malaysia. Bab ini juga menjabarkan mengenai tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi TOC dan juga prokolnya, dan apa yang telah dilakukan Indonesia sebagai responnya terhadap tanggung jawab yang telah didapatnya dan juga peraturan dan kerjasama apa saja yang telah dilakukan Malaysia dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia.

Menurut definisinya suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau human trafficking apabila memenuhi ketiga unsur penting yaitu:

1. Proses- pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya yang meliputi kegiatan (perekrutan, pengiriman, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan)
2. Jalan / cara (ancaman, penggunaan paksaan atau bentuk kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan)
3. Tujuan (prostitusi, pornografi, kekerasan/ eksploitasi seksual, pedofilia, kerja paksa, kerja dengan upah yang tidak layak, pengedaran obat terlarang, pengemis, pengantin dalam perkawinan transnasional, perbudakan maupun praktek- praktek lain sejenisnya).

Protokol dari konvensi perdagangan transnasional terorganisir menambahkan bahwa persetujuan dari korban perdagangan manusia tidak relevan bila salah satu dari ketiga unsur yang tercantum dalam kategori tersebut digunakan. Maka dari itu apabila unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Upaya yang telah dilakukan adalah Indonesia dan Malaysia telah memiliki Undang-undang nasional anti perdagangan manusia yang berusaha untuk melindungi warganya dari kejahatan perdagangan manusia. Indonesia juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Indonesia dan Malaysia juga telah melakukan kerjasama dengan negara lain, organisasi regional maupun internasional dan sebagai usaha lainnya dengan memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.



**Universitas Indonesia**

## BAB 4

### ANALISIS PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA-MALAYSIA

Sulit mendapatkan angka perdagangan manusia yang sesungguhnya terjadi dikarenakan kasus perdagangan manusia merupakan fenomena gunung es<sup>158</sup>. Hal ini terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia, juga kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk melapor kasus yang menjelaskan mengenai keadaan dan apa yang dialaminya.

Implementasi dari Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih lemah. Aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia. Dalam kasus yang dialami 3 pekerja Nusa Tenggara Barat (Herman, Abdul dan Mad Noon) yang meninggal di Malaysia dengan dugaan penjualan organ tubuh<sup>159</sup>. Berdasarkan kesaksian korban ketiga korban sama-sama telah dihajar pada bagian kedua mata, dada dan perut. Jasad mereka ditemukan pada tanggal 23 Maret 2012. Kasus ini sampai sekarang belum ada kelanjutannya bahkan Kedutaan Indonesia di Malaysia menyarankan agar masyarakat tidak berprasangka buruk, namun pihak pemerintahan juga sampai saat ini masih belum memiliki keputusan terhadap apa yang sebenarnya terjadi.

Pada kasus lain lima mahasiswa Bali diduga menjadi korban perdagangan manusia dan telah diamankan oleh Pihak Kedutaan Besar RI di Malaysia dan siap dipulangkan. Mahasiswa parawisata ini dijanjikan bekerja di hotel sesuai dengan kapabilitas mereka, namun di Malaysia mereka dipekerjakan di sebuah

---

<sup>158</sup> Fenomena gunung es merupakan suatu perumpamaan dimana umumnya 80-90% volume gunung es berada di bawah permukaan air laut, dan bentuk bagian tersebut sulit diperkirakan hanya apa yang tampak di permukaan. Istilah puncak gunung es biasanya menggambarkan masalah yang terlihat yaitu sekitar 10- 20% (hanya sebagian kecil dari masalah yang terdeteksi) dari besar masalah sebenarnya padahal dibalikny terdapat masalah yang jauh lebih besar atau dalam.

<sup>159</sup> “Implementasi UU Perdagangan Orang Masih Lemah”, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/20152058/Implementasi.UU.Perdagangan.Orang.Masih.Lemah>, pada 12 Juni 2012, pukul 20:03

perusahaan elektronik dan tidak menerima gaji dan pada akhirnya mereka kabur<sup>160</sup>.

Dalam kasus lain seorang korban trafficking terpaksa melompat dari lantai 2 hanya untuk melarikan diri karena dipaksa menjadi pekerja seks komersial, bahkan sebelumnya Rina (19 tahun) sudah disuntik dengan cairan anti hamil oleh seorang dokter sebelum melayani tamu.<sup>161</sup> Mereka menceritakan bahwa setiap calon korban dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 3,5 juta dengan alasan untuk membiayai tiket pesawat, pengurusan visa, dan akomodasi selama magang kerja. Namun, kenyataannya mereka justru harus bekerja nonstop selama setahun penuh tanpa libur dan diupah hanya 400 ringgit Malaysia. Dari upah itu, 50 ringgit dipotong pihak agen tenaga kerja, sehingga korban hanya menerima 350 ringgit atau sekitar Rp. 800 ribu perbulan. Berbekal keterangan tersebut, pihak KBRI dan polisi Malaysia dapat menemukan 15 wanita lain yang bernasib sama. Cerita tersebut menunjukkan betapa pedihnya penderitaan yang dialami para korban trafficking.

Modus perdagangan anak umumnya dengan iming-iming pekerjaan enak di kota besar dan gaji besar. Namun realitasnya mereka dijadikan sebagai pekerja seks di tempat-tempat prostitusi, pekerja hiburan di diskotek-diskotek pada kota-kota besar yang mereka tuju. Selain itu, ada pula yang melakukan rekrutmen sejumlah perempuan hamil dari keluarga miskin seperti yang terjadi di Serang dan Sukabumi, Jawa Barat maupun para pekerja seks yang hamil di Jakarta. Bayi-bayi yang dilahirkan tersebut kemudian di jual ke luar negeri. Kebanyakan bayi asal Indonesia tersebut dijual ke Malaysia. Seorang bayi diperjualbelikan Rp 2-5 juta kepada calo. Harganya menjadi berlipat ganda dari tangan calo kepada calo orang

---

<sup>160</sup> “5 Orang mahasiswa Bali diduga jadi korban Trafficking”, diakses dari [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1577:5-orang-mahasiswa-bali-diduga-jadi-korban-trafficking&catid=216:info&Itemid=254](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1577:5-orang-mahasiswa-bali-diduga-jadi-korban-trafficking&catid=216:info&Itemid=254), pada 12 juni 2012, pukul 19:00

<sup>161</sup> Kompas, 8 Maret 2004

tua di Malaysia. Bisa mencapai 10-15 ribu ringgit. Harga bayi akan semakin mahal jika beretnis Tionghoa.<sup>162</sup>

Kasus perdagangan manusia terjadi tidak hanya melakukan dengan melakukan kekerasan terhadap mental dan fisik korban saja, namun juga memanfaatkan posisi korban yang lemah karena kondisinya seperti kurangnya pendidikan ataupun pengetahuan tentang dunia sekitar maupun adanya paksaan dari orang-orang disekelilingnya untuk mengubah nasib hidupnya.

Malaysia adalah penyerap tenaga kerja Indonesia terbesar, tidak hanya tenaga kerja yang legal namun juga tenaga kerja yang ilegal. Salah satu alasannya adalah adanya kemiripan geografis dan kemiripan budaya anatar kedua negara. Ditambah lagi kebijakan pemerintahan Malaysia yang menjadikan penggunaan tenaga kerja asing sebagai salah satu bagian dari pembangunan ekonomi negaranya.

Pada tahun 2006 tenaga kerja Indonesia adalah salah satu negara penyumbang tenaga kerja asing di Malaysia. Malaysia adalah penyerap tenaga kerja Indonesia terbesar kedua setelah Arab Saudi. Pada tahun 2006 diperkirakan ada sekitar 1,3 juta pekerja legal Indonesia di Malaysia dan tambahan 700.000 lebih tenaga kerja ilegal yang kebanyakan dari Indonesia. Dari data kementerian dalam negeri Malaysia, jumlah tenaga kerja legal Indonesia yang bekerja di Malaysia mencapai 63% dari jumlah seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia<sup>163</sup>.

Berdasarkan data dan uraian pada bab 2, Malaysia merupakan penerima terbanyak korban perdagangan manusia dari Indonesia. 90 persen korban perdagangan manusia transnasional dikirim ke Malaysia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia berada pada level yang sangat tinggi.

---

<sup>162</sup> Pembangunan sosial studi kasus perdagangan anak, diakses dari, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/04/pembangunan-sosial-studi-kasus-perdagangan-anak/>, pada 11 Juni 2012, pukul 18:30

<sup>163</sup> World Bank Working Paper, "Making Formal Transfers the Best Opinion for Women and Undocumented Migrants", *World Bank*, 2008

Para korban bisa saja masuk ke negara Malaysia dengan resmi, mereka diberangkatkan menggunakan paspor kunjungan biasa yaitu paspor kunjungan atau wisata yang berlaku selama bulan melalui pelabuhan ataupun perjalanan darat tetapi sesampainya di Malaysia mereka bekerja di tempat yang tidak diketahui sebelumnya atau yang tidak sesuai seperti yang dijanjikan oleh para calo. Calo dalam hal ini dapat merupakan calo perorangan maupun bentuk badan usaha seperti agen perekrut tenaga kerja. Dengan adanya surat ataupun persyaratan yang sah maka kantor imigrasi juga sulit membendung karena secara administrasi mereka mempunyai kelengkapan yang cukup untuk diberangkatkan dan masuk ke Malaysia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat di Pontianak, pemberangkatan seperti inilah yang cepat menjadi masalah karena meskipun sifatnya resmi akan tetapi pengiriman mereka hanya berdasarkan atas kesepakatan lisan antara pihak yang mengirim dengan menerimanya. Ketika masa berlaku paspor mereka selama 1 bulan telah berakhir, korban tetap tinggal di Malaysia. Majikan di Malaysia mempunyai hak untuk menahan paspor mereka selama tenaga mereka dibutuhkan. Dalam masa seperti inilah para korban mulai tersandera sebab mereka harus bekerja sesuai dengan keinginan majikan. Jika melawan, majikan dengan mudah bisa memanggil polisi dengan menyatakan bahwa tenaga kerja bersangkutan ilegal karena ijin tinggal mereka telah kadaluarsa ataupun bekerja dengan menggunakan paspor kunjungan wisata. Masalah inilah yang menjadi salah satu pentingnya dijalankannya perlindungan terhadap korban dan saksi yang telah diatur dalam Bab 3.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh para korban tentang tidak dilaporkannya kasus yang dihadapi seperti; adanya ancaman, ketidaktahuan dimana harus melaporkan kasus yang dihadapinya, pertimbangan dari keluarga, gangguan psikis yang mengakibatkan korban selalu berada dalam ketakutan,

menyalahkan diri sendiri, menutup diri, hilangnya rasa percaya diri, serta respon masyarakat dan lingkungan yang tidak mendukung korban.<sup>164</sup>

Indonesia dan Malaysia perlu untuk meningkatkan kesepakatan dan bekerjasama dalam mengatasi isu perdagangan manusia karena memiliki resiko yang tinggi terhadap kedaulatan bangsa. Bukan hal yang tidak mungkin jika meningkatnya isu perdagangan manusia ini menjadi suatu hal yang serius yang mengancam keamanan nasional kedua negara. Ketika isu perdagangan manusia telah menyentuh lingkup individu, masyarakat, bahkan hingga ke lingkup internasional, artinya isu tersebut telah menyentuh ranah *human security*.

*Human security* merupakan salah satu konsep yang menjelaskan mengenai kejahatan yang ada dalam perdagangan manusia. Sebagai tujuannya *human security* bertujuan untuk melindungi hak seseorang untuk hidup bebas dari ketakutan dan juga kebebasan untuk mengingini sesuatu. Perdagangan manusia sudah pasti telah melanggar unsur-unsur kemanusiaan dalam keamanan manusia tidak hanya mereka tereksplorasi secara fisik namun kebebasan mereka juga telah direbut. Tujuan mereka mencari sebuah pekerjaan dengan alasan hidup yang lebih baik pada akhirnya menjadi sebuah kesengsaraan dengan hilangnya hak-hak mereka.

Tabel 4.1 Laporan perdagangan manusia berdasarkan tipe eksploitasi

Tipe Eksploitasi	Frekuensi	% frekuensi
Tidak diperbolehkan menyimpan gaji	3.156	83,16%
Jam kerja yang berlebihan	2.987	78,71%
Tidak adanya kebebasan pergerakan	2.900	76,42%
Pelecehan verbal/ psikologi	2.795	73,65%
Upah yang sangat kecil	2.672	70,41%
Perampasan dokumen	2.471	65,11%
Kurangnya jasa kesehatan dalam keadaan sakit	2.153	56,73%

<sup>164</sup> Gallagher, Anne and Holmes, Paul, "Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking: Lessons From the Front Line", *International Criminal Justice Review*, Vol. 18, No. 3, 2008, hlm. 318-343

Perampasan kesediaan makananan dan minuman yang memadai	1.985	52,31%
Pelecehan fisik	1.772	46,69%
Kebersihan yang buruk	1.391	36,65%
Tekanan ideologi	1.299	34,23%
Hukuman penjara	1.089	28,70%
Pertukaran kepada berbagai macam pekerjaan	977	25,74%
Pelecehan seksual	753	19,84%
Perampasan sebagian gaji	593	15,63%
Pemeriksaan	357	9,41%
Sebagian kebebasan bergerak hilang	293	7,72%
Pemaksaan mengkonsumsi alkohol	262	6,90%
Pemaksaan penggunaan obat-obatan	196	5,16%

Sumber: IOM Indonesia, Breakdown Of Trafficked Persons Based On Type Of Exploitation, 2009, diakses dari [http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130](http://gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=130) pada 12 April 2011, pukul 16:04.

Dalam sebuah perdagangan manusia, hak seseorang untuk hidup dengan layak merupakan sesuatu yang sulit dicapai. Korban yang melakukan migrasi dengan tujuan mendapatkan hidup yang layak pada akhirnya hidup dalam penderitaan. Berdasarkan data diatas korban perdagangan manusia tereksplorasi dengan cara kerja mereka yang tidak manusiawi. Mereka dipaksa kerja melebihi jam yang seharusnya dan tidak mendapatkan upah yang layak dari hasil kerja kerasnya. Pelecehan baik secara seksual, perkataan bahkan menjadi korban perkosaan adalah salah satu hal yang harus mereka terima selain juga sanitari yang buruk. Kebebasan dan hak sebagai seorang manusia tidaklah mereka dapatkan.

Berdasarkan sifatnya yang transnasional perdagangan manusia tidak dapat dicegah oleh satu negara saja. Perdagangan manusia memiliki jaringan yang luas baik dari negara pengirim, negara transit maupun negara penerima. Adanya jaringan yang besar dan cara kerjanya terorganisir sehingga tidak mudah menghancurkan rantai dari perdagangan manusia maka kerjasama dengan negara maupun organisasi di negara lain merupakan suatu hal yang penting. Berikut

**Universitas Indonesia**

adalah faktor-faktor yang mengakibatkan perdagangan manusia dari Indonesia tetap terjadi.

#### **4.1. Push dan Pull Factors dalam Perdagangan Manusia**

Terdapat banyak faktor yang menjadi faktor pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia.

##### **4.1.1 Push Factors**

Perdagangan manusia telah menjadi sebuah fenomena global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan IOM banyak perempuan dan anak-anak di negara miskin mengalami kekerasan dari lingkungan dan orang tua mereka, sehingga ketika mereka beranjak besar mereka mencoba untuk mencari hidup yang lebih baik dengan pergi dari komunitas mereka dan pergi ke negara lain.<sup>165</sup> Alasan untuk mencari hidup yang lebih baik merupakan alasan utama yang dipakai oleh pedagang manusia untuk mencari korbannya.

Alasan kedua selain mereka ingin keluar dari lingkungan mereka adalah karena kemiskinan yang dialami oleh negara korban yang juga mengakibatkan kurangnya pendidikan dari korban. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi no 15 dan Malaysia berada pada urutan 29<sup>166</sup>. GDP per capita Indonesia berada di urutan 155 sedangkan Malaysia berada di urutan 75. GDP/pendapatan Indonesia mengalami kenaikan namun hanya pada sektor tertentu, sehingga tidak banyak yang mengalami keuntungan dari kenaikan ekonomi yang dialami Indonesia. Meningkatnya pendapatan negara dan perbaikan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang yang kaya menjadi makin kaya sedangkan orang yang miskin mengalami keterpurukan yang makin parah.

Kesenjangan ekonomi membuka peluang yang makin besar terhadap kejahatan perdagangan manusia.

<sup>165</sup> C. Somerset, *What the Professionals know: The Trafficking of Children into and through, the UK for sexual purposes* (Amsterdam, ECPAT, 2001), hlm.6

<sup>166</sup> World Economic Outlook Database 2011, April 2012, International Monetary Fund.

Pendidikan yang baik juga menjadi dapat menjadi pintu kesempatan yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan di Indonesia sekarang yang mencanangkan wajib belajar 9 tahun tidak berjalan dengan baik dapat dilihat dengan banyaknya dari penduduk Indonesia yang bahkan tidak lulus sekolah dasar (SD). Program pemerintah yang harusnya memberikan sekolah gratis bagi warga tidak mampu dianggap kurang berhasil. Selain dari banyak daerah yang tidak menikmati fasilitas sekolah gratis karena penyebaran tidak merata. Sekolah yang dibangun juga kurang layak dengan bangunan yang sudah rusak bahkan tinggal menunggu waktu untuk rubuh sehingga keamanan mereka juga tidak terjamin.

Fasilitas sekolah yang dibangun juga bahkan jauh dari rumah mereka sehingga mereka harus menempuh berjam-jam naik turun gunung bahkan berjalan melewati seutas tali untuk menyebrangi suatu sungai.

Pandangan yang menganggap pendidikan tidak penting karena pada akhirnya mereka tidak menggunakan pendidikan dan pengetahuan yang mereka dapat karena mereka nantinya hanyalah akan meneruskan pekerjaan orangtua mereka seperti bertani, mencari ikan, pemungut sampah ataupun berjualan. Tidak adanya orang-orang yang memberikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan. Padahal bila ada orang yang memberikan penyuluhan tentang guna pendidikan maka akan banyak anak yang tertarik untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pengetahuan yang mereka dapat bahkan pada akhirnya bisa memperbesar usaha mereka seperti bagaimana mendapatkan hasil panen yang lebih baik bahkan tidak mustahil mereka dapat menciptakan sebuah teknologi baru untuk menciptakan sebuah inovasi baru seperti bibit ataupun cara untuk menyimpan air untuk masa-masa gersang.

Perdagangan manusia bukanlah masalah yang mudah diidentifikasi sebab merupakan suatu kejahatan yang dimulai dari tingkat akar rumput, bahkan orang tua ikut berperan dalam prosesnya. Karena dimulai dari tingkat akar rumput, masyarakat kemudian melihat pengiriman tenaga kerja sebagai suatu hal yang biasa dan sulit mengetahui apakah pengiriman tersebut merupakan TKI korban perdagangan manusia ataupun bukan. Perdagangan manusia baru diketahui jika

**Universitas Indonesia**

telah muncul korban yang dipulangkan dari tempat korban bekerja. Dengan kondisi demikian sulit diharapkan bahwa masyarakat luas akan dilibatkan dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Menurut IPEC perdagangan manusia biasanya juga diakibatkan sebagai kejahatan gender, sehingga kejahatan gender juga dapat menjadi faktor pendorong<sup>167</sup>. Indonesia merupakan negara yang banyak memegang faham bahwa posisi laki-laki berada di atas perempuan sebagai penduduk kelas dua, sehingga perempuan memiliki presentase yang besar sebagai korban dari perdagangan manusia.

Batas negara tidak hanya berperan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara tetapi juga mempunyai peranan penting dalam politik luar negeri suatu negara. Keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya akan berdampak amat besar baik secara internal maupun eksternal<sup>168</sup>.

Perbatasan juga bisa menjadi salah satu pemacu perdagangan manusia. Jumlah korban perdagangan manusia akan semakin banyak jika dihitung dengan mereka yang datang ke Malaysia melalui “jalur tikus” di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Panjang perbatasan Kalimantan barat dengan Serawak sepanjang 1.035 km, sedangkan di Kalimantan Timur panjang perbatasan Indonesia – Malaysia 1.895 km, ditanam 700 patok perbatasan dan 30 pos penjagaan yang artinya setiap pos harus menjaga perbatasan sepanjang 65km<sup>169</sup>. Tapal batas kedua wilayah ini sangat panjang sementara jumlah petugas keamanan sangat terbatas, keregangannya dalam keamanan dalam perbatasan sudah pasti akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mencari keuntungan dari bisnis perdagangan manusia.

Penanganan kawasan perbatasan di Indonesia kini dihadapkan pada dilema antara masalah keamanan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

<sup>167</sup> IPEC report, Combat the Trafficking of Children, [www.ipec.com](http://www.ipec.com), 2003, dalam Egan, Rachel, Trafficking in Women and Children (part 1): A Literature Review of Contributory Factors, Safer Communities, ProQuest, 2006, hlm.7

<sup>168</sup> Anak Agung Banyu Perwita, “Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional”, dalam Kompas 26 Agustus 2009, hlm. 7

<sup>169</sup> Perbatasan yang Merana, Kompas, 13 Februari 2009

setempat. Selama ini pemerintah lebih memberikan perhatian pada masalah keamanan sementara kesejahteraan masyarakat setempat terabaikan akibatnya kejahatan lintas batas menjadi subur di perbatasan. Ditengah kondisi yang serba terbatas di perbatasan, karakter masyarakat di perbatasan cenderung tidak peduli dengan orang asing atau pendatang yang ada di daerah mereka. Di tengah keterbatasan itu, masyarakat setempat lebih mementingkan manfaat ekonomi untuk mendukung kehidupan mereka. Masyarakat di perbatasan dapat dikatakan tidak mempunyai kepentingan dengan masalah keamanan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia yang sangat timpang bila dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat di negara seberang (Malaysia) dapat mendorong orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dan juga menurunkan kebangsaan mereka<sup>170</sup>. Sarana dan fasilitas pendukung kehidupan masyarakat nyaris tak terpenuhi dari negeri sendiri. Bahkan saat ini saja kebutuhan listrik masyarakat di perbatasan dipasok dari Malaysia<sup>171</sup>. Di perbatasan juga banyak anggota masyarakat Indonesia yang memiliki kartu identitas ganda yaitu sebagai WNI dan warga Malaysia, hal ini terjadi karena masyarakat di perbatasan mendapatkan jaminan sosial, layanan kesehatan dan fasilitas sekolah di Malaysia, mereka juga mencoba mencari pekerjaan di Malaysia dengan identitas itu<sup>172</sup>.

Infrastruktur, fasilitas komunikasi dan pengamanan di wilayah perbatasan sangat minim, akibatnya perbatasan Indonesia menjadi mudah diterobos. Perbatasan menjadi lintasan surga bagi aktivitas kejahatan tingkat tinggi. Berdasarkan data dari 14 Kepolisian Daerah (Polda) dalam Rapat Koordinasi Pengaman Wilayah Perbatasan, terungkap bahwa beberapa kejahatan transnasional yang sering terjadi bukan hanya perdagangan manusia saja namun juga pembalakan liar, narkoba, penyelundupan dan juga kejahatan-kejahtan lainnya.

---

<sup>170</sup> "Most People Along Border Area Live in Poverty", Jakarta Post, 17 Febuari 2009

<sup>171</sup> Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Trafiking..., *op.cit.*, hlm. 233

<sup>172</sup> *Ibid.*

Perlindungan bagi korban dan saksi perdagangan manusia juga merupakan salah satu hal yang seharusnya diberikan negara. Perlindungan tersebut diberikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ancaman baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan pelaku ataupun jaringannya. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa jaminan keamanan bagi para korban untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan mengenai tindakan kejahatan ini.

Di dalam negeri, fungsi perlindungan terhadap korban dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban dilaksanakan Pusat Pelayanan Terpadu, yang terdapat di beberapa rumah sakit umum pusat dan daerah serta rumah sakit kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat pelayanan terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan pusat pelayanan terpadu yang bersangkutan<sup>173</sup>.

Selama dalam proses perwakilan Indonesia di luar negeri juga bertanggungjawab untuk mengusahakan pemulihan kesehatan baik fisik maupun mental, memberikan penampungan, makanan dan perlindungan<sup>174</sup>. Pendampingan agar hak-hak korban tetap dilindungi dan bantuan hukum juga merupakan hal yang seharusnya diberikan juga oleh negara<sup>175</sup>.

Selain korban perdagangan manusia, saksi dari kejahatan ini memerlukan perlindungan dari adanya kemungkinan ancaman kekerasan fisik maupun psikologis yang terjadi bagi dirinya maupun keluarga dan kerabatnya.

Dengan tidak adanya perlindungan yang nyata bagi para korban dan saksi maka ini menjadi salah satu pendorong tetap terjadinya perdagangan manusia. Dari bentuk jaringannya yang rumit dan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh para pelaku yang kebanyakan merupakan mafia yang berpengaruh maka adanya

---

<sup>173</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia, Laporan tahun 2004-2005, Jakarta, 2005, hlm. 23-24

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 28

ketakutan dari para korban dan saksi untuk membuka mengenai kasus perdagangan manusia yang ada. Dengan kurangnya bukti dan informasi maka jaringan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga para pelaku masih dengan bebas dapat terus melakukan praktek kejahatan mereka. Kurangnya investigasi, kurangnya tuntutan, kurangnya kepastian hukum dan catatan dari kasus-kasus yang ada dan ketidaksiapan para penegak hukum<sup>176</sup>.

Selain adanya ketakutan untuk membongkar sebuah kasus perdagangan manusia karena takut pada perlakuan perdagangan manusia namun juga ada alasan lain yaitu, posisi mereka yang ilegal dalam sebuah negara mengakibatkan korban takut karena nantinya akan terkena deportasi bahkan mungkin juga mereka akan dipenjara karena ketidaksahan mereka dalam negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang banyak menjadi penghasil korban perdagangan manusia kurang dapat mengakomodir hak warga negaranya yang berada di luar negeri. Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki daya negosiasi yang lemah. Bila dilihat dalam beberapa kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban tidak hanya karena perdagangan manusia namun juga tenaga kerja yang bekerja secara legal bila terkena kasus dalam wilayah Malaysia jarang mendapatkan ekstradisi, bahkan pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak bagi hak warga negaranya. Warga Indonesia di Malaysia mengalami penganiayaan dan pemerintah hanya dapat menjadi penonton yang tidak memiliki kuasa untuk merubah nasib dari warganya.

Korupsi juga menjadi faktor penting terhadap terjadinya perdagangan manusia. Pejabat negara yang menjadi salah satu dari pelaku memiliki otoritas untuk mengizinkan seseorang keluar masuk suatu perbatasan negara tanpa adanya surat-surat lengkap, modal mereka hanyalah uang yang dipakai untuk menyuap para pejabat negara. Korupsi juga dapat dilihat dalam kasus penyediaan identitas atau surat-surat agar para korban bisa mencapai suatu negara. Dari akta lahir yang palsu sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai perempuan atau laki-

---

<sup>176</sup> Jay Albanese, "A Criminal Network Approach to Understanding & Measuring Trafficking in Human Beings", dalam E Savona and S. Stefanizzi, *Measuring Human Trafficking : Complexities and Pitfalls* (New York: Springer, 2007), hlm. 58

laki dewasa, ataupun paspor mereka yang dipalsukan sehingga prosesnya lebih mudah dan juga visa yang didapat dengan membayar. Bahkan ada kasus yang tidak memiliki surat apapun dan pejabat di perbatasan menutup mata dan pura-pura tidak mengetahui. Dengan adanya uang maka integritas dari para pejabat negeri menjadi hilang.

Negara yang memiliki pelaksanaan peraturan yang lemah dan hukum yang tidak jelas terhadap perdagangan manusia seringkali menjadi beresiko lebih rendah dan menjadikan keuntungan bagi kelompok kriminal perdagangan manusia.

#### **4.1.2 Pull Factors**

Liberalisasi ekonomi dan kontrol perbatasan yang lemah pada negara asal merupakan salah satu fasilitator terhadap perpindahan manusia yang berkontribusi terhadap proses perdagangan manusia<sup>177</sup>. Korban dijadikan sebagai pasangan maupun kerabat dari pelaku perdagangan manusia untuk memudahkan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain dan juga untuk kemudahan mendapatkan visa.

Murahnya ongkos perjalanan yang biasanya ditanggung oleh pelaku karena banyaknya transpor yang dapat dipakai sehingga korban bisa dengan mudah sampai pada negara tujuan. Tentunya hal ini dapat dicegah oleh pemerintah Indonesia dengan menerapkan peraturan perbatasan yang ketat dan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia.

Adanya daya tarik dari gaya hidup menjadi faktor penarik para korban ingin dan bersedia untuk bermigrasi ke negara lain. Globalisasi mengakibatkan makin mudah seseorang mendapatkan informasi tentang negara lain. Kemajuan suatu negara menjadi faktor penarik seseorang untuk datang ke negara tersebut.

Kebutuhan negara Malaysia akan tenaga kerja menjadi salah satu faktor penarik. Malaysia membutuhkan tenaga kerja kasar dari Indonesia sementara warga membutuhkan pekerjaan yang bisa menghasilkan

---

<sup>177</sup> C. Somerset, *op.cit.*, hlm. 6

uang dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Sektor- sektor yang banyak di masuki oleh para pekerja ini ialah pembantu rumah tangga dan perkebunan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para calo maupun PTKIS yang nakal untuk mendapatkan uang. Namun sayangnya yang dijanjikan oleh agen maupun majikan sebelumnya tidak dipenuhi hingga ada pihak yang dirugikan dan menjadi korban eksploitasi. Banyaknya kesempatan kerja di Malaysia yang dapat dimasuki oleh para pekerja Indonesia menjadi daya tarik bagi korban untuk mencari keberuntungan di negara tetangga ini.

Permintaan atas pelayanan seks juga cukup tinggi. Faktor permintaan terhadap seks juga bergantung pada negara tujuan dan negara asal dari permintaan seks. Negara yang memiliki sistem patriaki memiliki nilai permintan yang lebih tinggi, yang pada tujuannya memuaskan permintaan dari kebutuhan pria –pria di negara tujuan. Perdagangan manusia untuk tujuan seks merupakan salah satu bentuk industri kriminal internasional yang banyak diminati dan dioperasikan oleh individu maupun kelompok yang banyak memakan korban perempuan dan anak-anak-anak.

Gaji yang lebih tinggi menarik korban untuk menerima suatu tawaran kerja. Tawaran gaji tinggi yang hanya merupakan harapan yang diberikan oleh pelaku menjadi sulit untuk ditolak oleh korban. Perbedaan kurs terhadap suatu negara menjadi salah satu faktor, akibat nilai Ringgit Malaysia yang lebih tinggi menjadikan rupiah terlihat lebih rendah dan Ringgit terkesan tinggi<sup>178</sup>. Pemerintah Indonesia sebenarnya dapat lebih tanggap menanggapi faktor ini yaitu dengan memberikan upah yang sepadan dengan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja domestik.

Geografis Indonesia yang berdekatan langsung dengan Malaysia menjadikan perpindahan manusia secara legal maupun dengan modus tertentu mudah dilakukan. Indonesia yang berada di satu pulau dengan Malaysia mengakibatkan perpindahan para korban perdagangan manusia dapat dilakukan

---

<sup>178</sup> Paul Smith, "Economic Transformation and Labor Migration" dalam James Shinn, *Fires Across the Water: Transnational Problems in Asia* (New York, A Council of Foreign Relationship, 1998)

dengan berbagai cara, baik lewat darat, laut maupun udara. Faktor geografis memiliki unsur lebih praktis karena dekat dan menjadikan lebih murah karena bisa menggunakan berbagai cara dan transportasi.

Kultur Indonesia dengan Malaysia sebagai negara yang berasal dari satu rumpun, yaitu rumpun Melayu mengakibatkan sulit mendeteksi orang yang berasal dari Indonesia dan Malaysia dengan kasat mata. Secara fisik orang Indonesia dan Malaysia susah untuk dibedakan, kulit yang coklat, mata yang besar dan rambut hitam adalah kesamaan yang paling jelas antara orang Indonesia dan Malaysia. Selain itu budaya Indonesia dan Malaysia yang hampir sama memudahkan orang-orang untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Bahasa Indonesia dan Malaysia juga hampir sama sehingga mempermudah warga Malaysia dan Indonesia dalam berkomunikasi.

Faktor- faktor pendorong dan penarik inilah yang menjadi alasan mengapa perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia masih tinggi. Posisi Malaysia yang dekat dengan Indonesia dan banyaknya kesamaan menjadikan banyak warga Indonesia yang tertarik ke Malaysia. Sedangkan faktor ekonomi dan ingin mencari hidup yang lebih baik menjadi faktor pendorong warga Indonesia untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di Malaysia.

#### **4.2. Human Security VS Economic Development**

Keamanan pada awalnya merupakan upaya yang bertujuan mempertahankan integritas teritori suatu negara dan kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahan sendiri. Namun pada perkembangan global dan semakin kompleksnya hubungan antar negara serta makin beragamnya ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, maka rumusan dan praktek penyelenggaraan keamanan cenderung dilakukan secara bersama- sama (*collective security*) menjadi acuan penting negara-negara didunia.<sup>179</sup> Pada perkembangannya keamanan bersama (*collective security*) tidak hanya dilakukan hanya untuk

---

<sup>179</sup> J. Kristiadi, *National security, Human security, HAM dan Demokrasi*, diakses dari [www.propatria.or.id/download/.../human\\_security\\_dan\\_ham\\_jk.pdf](http://www.propatria.or.id/download/.../human_security_dan_ham_jk.pdf), pada 06 Mei 2012, pukul 23:05

menjaga kedaulatan negara tetapi juga menjaga keamanan warga negaranya. Kepedulian terhadap keselamatan manusia menjadi suatu isu yang penting.

Konsep *Human security* (keamanan manusia) nampak lebih jelas dengan adanya laporan UNDP mengenai Human Development Report of the United Nations Development program pada tahun 1994. UNDP merumuskan 7 komponen dari human security, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kehidupan umat manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus dari adanya kesenjangan keamanan manusia.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2010 mencapai 7,2 % dengan target pertumbuhan 2011 sebesar 6 % sedangkan Indonesia berdasarkan BPS pada 2010 bertumbuh dibawah Malaysia yaitu 6,1%<sup>180</sup>. Besaran GDP Indonesia tahun 2009 nilainya USD 530 juta, sehingga walaupun dilihat bahwa persentasenya lebih rendah yaitu 6,1% namun kenaikan ekonomi yang dihasilkan sebesar USD 170 juta. Sedangkan pertumbuhan 7,2% Malaysia hanya menyumbang kenaikan pendapatan sekitar USD 20 juta.

Namun bila dilihat berdasarkan pendapatan per orang maka Indonesia berada di atas Malaysia bahkan mencapai 3 kali lipat

Tabel 4.2

Perbandingan GDP Indonesia dan Malaysia

	2007	2008	2009	2010
Indonesia	6,3%	6,0%	4,6%	6,1%
Malaysia	6,5%	4,8%	- 1,6%	7,2%

Sumber: data World Bank,2011

Sedangkan berdasarkan pendapatan per kapita

<sup>180</sup> Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Kalahkan Indonesia, 18 Febuari 2011, diakses dari Tribunenews.com, pada 26 Febuari 2012, pukul 14:00

Tabel 4.3

## Pendapatan per kapita Indonesia- Malaysia

GDP per capita	2007	2008	2009	2010
Indonesia	1,859	2,172	2,272	2,946
Malaysia	6,905	8,099	6,902	8,373

Data: World Bank, 2011

Tabel 4.4

## Penduduk Indonesia Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Agustus 2011

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah
Jumlah	39.328.915	1.465.376	14.542.081	239.636	6.339.811	23.396.537	5.078.822	2.633.362	16.645.859	109.670.399

\*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker.

Tabel 4.5

Penganggur di Indonesia Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Agustus  
2010

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	4.419.540	3.900.239	8.319.779
15-19	1.236.900	908.568	2.145.468
20-24	1.293.887	883.709	2.177.596
25-29	782.024	649.366	1.431.390
30-34	381.661	405.416	787.077
35-39	209.080	284.381	493.461
40-44	164.467	206.871	371.338
45-49	116.165	157.420	273.585
50-54	90.997	112.078	203.075
55-59	65.826	96.852	162.678
60-64	41.087	71.384	112.471
≥ 65	37.446	124.194	161.640

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010 diolah  
Pusdatinaker

Tabel 4.6  
Pengguguran di Indonesia Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Agustus 2011

Golongan Umur	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	4.261.578	3.438.508	7.700.086
15-19	1.339.341	967.387	2.306.728
20-24	1.057.876	811.140	1.869.016
25-29	679.440	480.307	1.159.747
30-34	327.047	316.752	643.799
35-39	165.928	241.561	407.489
40-44	171.791	196.536	368.327
45-49	115.872	129.703	245.575
50-54	132.525	90.553	223.078
55-59	96.495	74.693	171.188
60-64	62.263	41.860	104.123
≥ 65	113.000	88.016	201.016

BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker

Dapat dilihat bahwa pengguguran di Indonesia pada tahun 2011 menurun bila dibandingkan tahun 2010, ini membuktikan bahwa Indonesia berhasil menghasilkan ruangan bagi rakyatnya untuk memiliki sebuah mata pencaharian.

Pada teorinya apabila *economic development* dalam suatu negara membaik maka kasus *human security* menurun, karena sesuai dengan definisinya keamanan manusia yang makin baik akan memberikan pilihan dan kebebasan seseorang untuk memperbaiki hidupnya. Namun pada kenyataannya hal itu tidak berpengaruh. Pekerja Indonesia masih tidak memiliki haknya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan rekapitulasi yang didapat dari Komnas perempuan pekerja Indonesia kasus yang biasanya membebani mereka adalah tidak adanya surat-surat yang lengkap, sakit akibat pekerjaan dan juga pemberhentian kerja secara sepihak.

Pembangunan ekonomi Indonesia harusnya tidak saja meningkatkan pembangunan ketahanan suatu negara, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tersebut akan hanya dirasakan sebagian dari rakyatnya dan dapat menjadi suatu ancaman bila rakyat yang tidak mengalami kenaikan kesejahteraan dalam hidupnya menuntut haknya sebagai bagian dari warga Indonesia.

Masyarakat di perbatasan yang merupakan ujung tombak dan gambaran dari sebuah negara bila kehidupan dan kesejahteraannya ditingkatkan dapat membawa keuntungan karena mereka tidak hanya dapat menjadi pengawas negara dalam menghadapi perdagangan manusia namun mereka juga akan terjauh dari menjadi korban perdagangan manusia, karena telah memiliki kehidupan yang baik maka mereka tidak akan mencari kehidupan lain di negara lain.

Koordinasi antar instansi masih lemah akan tetapi pada umumnya kesepakatan untuk mengatasi perdagangan manusia tidak hanya cukup dengan menggunakan pendekatan hukum saja. Peraturan yang ada belum cukup menjelaskan seberapa besar tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ini. Tidak jelasnya peraturan ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat leluasa. Lalu lintas manusia di perbatasan jelas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena menyangkut hubungan negara tetangga. Aturan hukum yang ada juga belum tegas mengatur siapa yang berhak memberangkatkan TKI keluar negeri. Jika PTKIS yang memberangkatkan TKI tanpa disertai surat- surat yang jelas maka PTKIS itu bukan saja harus mendapatkan sanksi penutupan usaha tetapi orang atau pejabat PTKIS itu juga harus dikenakan sanksi hukum. Sedangkan praktek yang terjadi selama ini hanya perusahaannya saja yang ditutup sementara pemilik perusahaan tetap bebas dari hukuman. Jika pengiriman dilakukan secara resmi maka kecil kemungkinan perdagangan manusia akan terjadi.

Pejabat daerah dan pusat seharusnya dapat membagi kewajiban dalam menghadapi perdagangan manusia. Pemerintah daerah berpendapat bahwa pemerintah pusatlah yang mempunyai porsi tanggung jawab paling besar dalam penanganan perdagangan manusia dikarenakan anggaran untuk masalah ini berada

**Universitas Indonesia**

di pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki dana khusus dalam menghadapi perdagangan manusia oleh karena itu mereka sering mengadakan kerja sama dengan LSM-LSM yang ada.

Selain itu Indonesia juga harus menyiapkan TKI secara lebih optimal. Penyiapan ini sangat penting sebab bukan hanya akan menentukan daya saing TKI itu sendiri tetapi yang terpenting menyangkut harga diri bangsa. Bangsa Indonesia menjadi dilecehkan karena terlalu banyak TKI yang tidak berkualitas di kirim ke Malaysia sehingga menjadi komoditas perdagangan. Memperdagangkan orang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sehingga pencegahan dan penanggulangannya harus dimulai dari pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai anggaran untuk itu.

Indonesia dan Malaysia telah memiliki nota kesepahaman (MOU) mengenai regulasi migrasi pekerja domestik (2006) dan juga perjanjian bilateral mengenai ekstradisi. Namun belum ada peraturan secara resmi yang dilakukan dengan membuat MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia atau antara Perusahaan Agen perekrut tenaga kerja di Indonesia dengan Malaysia. Prinsipnya pengiriman dan penempatan tenaga kerja di Malaysia harus dilakukan atas dasar *government to government* atau *business to business*, dan bukan antar individu. Dengan cara demikian akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah jika terjadinya penyimpangan- penyimpangan dari pelaksanaannya karena akan lebih mudah ditelusuri siapa yang bertanggung jawab jika ada tenaga kerjayang mengalami perlakuan yang tidak wajar. Pemerintah daerah yang menjadi tempat transit juga akan lebih mudah mengatasi masalah jika kondisinya telah teratur sejak awal. Jika tidak ada pengaturan maka pemerintah daerah maupun yang bertugas diperbatasan akan sulit mengontrol perdagangan manusia.

Selain itu demi melindungi warga Indonesia dari perdagangan manusia maupun kejahatan lainnya, perlu ada kerjasama yang lebih konkrit dengan Malaysia sebagai negara penerima TKI legal maupun ilegal. Kerjasama ini terutama menyangkut substansi pemahaman tentang aturan yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Menurut Syarif Yusuf, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat, Malaysia sering mengambil tenaga kerja dari Indonesia untuk melakukan sebuah proyek pembangunan, namun ketika proyek itu telah selesai Malaysia memulangkan mereka dengan alasan mereka adalah tenaga kerja yang ilegal<sup>181</sup>. Hal ini dapat memperburuk proses perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, banyak para agen tenaga kerja yang awalnya mengirim tenaga kerja secara resmi pada akhirnya terbawa arus untuk mengirim TKI secara ilegal. Jika dikirimkan secara ilegal maka tenaga kerja akan mendapat banyak kerugian karena kepastian tentang masa depannya tidak jelas.

Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki transportasi di perbatasan. Buruknya kualitas transportasi di perbatasan telah turut menyumbang terhadap buruknya kondisi perekonomian rakyat di perbatasan<sup>182</sup>. Karena buruknya transportasi, rakyat di perbatasan lebih banyak menjual produk pertaniannya ke Malaysia daripada ke Pontianak. Padahal perbatasan darat tidak boleh dijadikan jalur perdagangan dengan negara tetangga. Ini berarti peningkatan perekonomian masyarakat di perbatasan setempat banyak ditopang oleh perdagangan dengan Malaysia yang dilakukan secara ilegal. Karena itu jika transportasi di perbatasan baik bukan hanya perdagangan manusia yang bisa dicegah tetapi juga akan memajukan pendidikan dan kesehatan. Selama ini penduduk di perbatasan banyak berobat dan bersekolah di Malaysia, bahkan bekerja juga di Malaysia. Indonesia telah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan tidak boleh terus menerus terbelakang.

Perbatasan negara itu dapat dijadikan sebagai kawasan perdagangan agar transaksi perdagangan di perbatasan dapat dilakukan secara legal dan adanya respon dari pemerintah pusat dalam pemajuan kawasan ini sehingga terjadi

---

<sup>181</sup> Humhrey Wangke dalam buku Poltak Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 237

<sup>182</sup> Wawancara dengan Martin, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Pontinak, Mei 2009 dalam *ibid.*, hlm. 236

perdagangan transparan dan bukan perdagangan gelap. Di Malaysia, perbatasannya kadang lebih baik dari daerah pedalamannya karena Malaysia mengadopsi bahwa perbatasan adalah beranda yang dilihat oleh negara-negara tetangga.

Dapat dikatakan perdagangan manusia tetap banyak terjadi karena banyaknya pihak baik dari Malaysia dan Indonesia yang menutup mata terhadap praktek perdagangan manusia. Para pejabat di perbatasan membolehkan seseorang keluar dan masuk suatu perbatasan walaupun mereka mengetahui bahwa orang tersebut merupakan korban dari perdagangan manusia. Alasan bahwa orang tersebut memiliki ijin atau surat untuk masuk merupakan alasan mereka membolehkan masuk tanpa memikirkan akibat dari keputusan mereka. Selain dari ketidakpedulian para pejabat di perbatasan dan pejabat imigrasi juga sering kali mendapat uang dari pelaku agar memperoleh ijin masuk.

Polisi, jaksa dan pengadilan merupakan aktor yang juga berperan setelah adanya kasus perdagangan manusia. Polisi yang merupakan penegak hukum juga kadang menjadi salah satu pihak pendukung perdagangan manusia dengan bayaran dari para pelaku. Dalam beberapa kasus polisi bukan menjadi penolong bagi korban namun malah mereka meminta uang kepada korban agar korban tidak dikenakan hukuman karena menjadi warga yang ilegal.

Berdasarkan data kasus yang masuk ke pengadilan sedikit mengalami kenaikan namun pada keputusannya kadang pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sesuai karena pengadilan sering masih memakai KUHP dalam mengadili dan bukan menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang yang memiliki hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan data yang didapat, terdapat beberapa faktor yang perlu diurai kaitannya dengan penyebab mudahnya praktek perdagangan manusia berlangsung. Pertama, lemahnya pengawasan di daerah perbatasan. Kedua, lemahnya sistem administrasi pada unsur pemerintah terkait dan ketiga, lemahnya political will pemerintah. Faktor pertama yaitu lemahnya pengawasan di daerah perbatasan berdampak pada suburnya tindak kejahatan perdagangan manusia ini. terlebih pendekatan yang dilakukan selama ini lebih kepada aspek keamanan

bukan pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung membangun karakter masyarakat di perbatasan untuk cenderung tidak peduli pada kegiatan yang berlangsung di daerah perbatasan, termasuk mengawasi lalu lintas perbatasan. Tentunya hal ini menjadi sumber masalah yang dapat menurunkan rasa kebangsaan dan kedaulatan negara.

Faktor kedua yaitu lemahnya sistem administrasi pada unsur pemerintah/keimigrasian, modus yang terjadi adalah perdagangan manusia selalu identik dengan pencari kerja, korban dijanjikan untuk diberangkatkan kerja, dengan membuat paspor kunjungan biasa (wisata) yang berlaku beberapa bulan. Namun sesampainya di negara tujuan, korban bekerja ditempat yang tidak diketahui. Praktek perdagangan manusia ini sulit terdeteksi, pihak imigrasi sebagai pintu utama pun sulit mendeteksi kejahatan ini karena korban memiliki kelengkapan persyaratan administrasi sebelumnya.

Faktor ketiga yaitu lemahnya *political will* dari pemerintah. Minimnya regulasi untuk mencegah praktek perdagangan manusia belum menjadi prioritas. Sebagai contoh, kasus terbesar praktek perdagangan manusia saat ini terjadi pada hubungan tenaga kerja Indonesia di negara Malaysia. Hampir 1 jutaan orang Indonesia menjadi tenaga kerja ilegal di negara tersebut. kondisi ini memungkinkan praktik eksploitasi mudah terjadi. Hingga saat ini tindakan nyata dari pemerintah hanya menunda pengiriman TKI yang sesungguhnya tidak efektif karena tenaga kerja tersebut perlu dicarikan lapangan pekerjaan lain, dan juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi MOU yang pernah dibuat agar mengatur mengenai pelarangan tenaga kerja tidak resmi.

Berdasarkan permasalahan tersebut ada beberapa alternatif solusi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, pertama, Mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga alternatif mencari pekerjaan diluar negeri dapat ditekan seminimal mungkin. Terkait dengan peran pemerintah, pihak imigrasi wajib lebih tanggap dan teliti dalam mengawasi warga yang masuk maupun keluar negeri, hal ini agar praktek

**Universitas Indonesia**

dokumen resmi tapi untuk kegiatan illegal dapat ditekan. Kemudian kerja sama Pihak kepolisian dan masyarakat dalam hal ini LSM untuk secara aktif menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Dan juga, menindak tegas setiap perusahaan yang berpeluang terhadap praktik perdagangan manusia yang kerap tidak memperhatikan prosedur.

Kedua, ditambah mengenai kewenangan kewenangan daerah, khususnya terkait dengan wilayah perbatasan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat karena terkait dengan keamanan dan pertahanan. Perdagangan manusia terjadi karena pengelolaan wilayah perbatasan yang sangat buruk, oleh sebab itu, alternative pilihan tersebut adalah penambahan anggaran penanggulangan perdagangan manusia oleh pusat atau memberikan kewenangan lebih pemerintah daerah untuk terjun langsung menanggulangnya. Asumsi dasar apabila tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah, selain lebih mengetahui kondisi daerahnya pemerintah daerah dapat langsung bekerja untuk Mengintegrasikan seluruh komponen yang ada meliputi koordinasi diantara pemerintahan di tingkat desa, kabupaten/kota untuk menggalakan penyelesaian perdagangan manusia.

Ketiga, Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sistem pengamanan di kawasan perbatasan mutlak harus dilaksanakan. Artinya dalam menanggulangi perdagangan manusia pemerintah wajib melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat wilayah perbatasan disamping tetap mempertahankan pendekatan keamanan. Masih buruknya kedua hal tersebut memberikan peluang bagi sindikat kejahatan untuk mencari keuntungan.

## Bab 5

### KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan masalah keamanan yang terjadi setelah perang dingin, dengan berkembangnya konsep keamanan tidak hanya masalah negara, teritori dan perang namun juga terdapat aktor baru yaitu masyarakat dan individu. Berdasarkan konsep tersebut lahirlah konsep keamanan manusia (*human security*) yang memiliki komponen penting yaitu kebebasan dari ketakutan dan kebebasan untuk mengingini sesuatu. Konsep ini melindungi manusia terhadap hak-hak bagi hidupnya untuk memiliki kehidupan yang baik dan terlindungi.

Dengan lahirnya prinsip keamanan baru yaitu keamanan non tradisional maka lahirnya berbagai macam kejahatan- kejahatan baru. Salah satu bentuk dari kejahatan yang lahir belakangan ini adalah Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *Transnational Organized Crime* yang sering disingkat dengan TOC. Dengan lahirnya kejahatan ini maka PBB mengeluarkan United Nations Convention Against *Transnational Organized Crime*, yang memiliki 3 protokol yang salah satunya adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

Protokol tersebut mendefinisikan perdagangan manusia sebagai “Perekrutan, pemindahan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk- bentuk lain kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan atau penerima atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, kerja atau pemberian jasa secara paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh.

Secara geografis Indonesia dan Malaysia berada dalam satu regional yang sama, dan Malaysia merupakan negara terdekat dengan Indonesia. Ras atau

rumpun yang sama dan bahasa yang hampir sama juga menjadi alasan Malaysia menjadi negara tujuan perdagangan manusia terbesar Indonesia. Indonesia dan Malaysia keduanya telah meratifikasi Konvensi TOC namun pasca ratifikasi tersebut perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia tidak memiliki penurunan dan perdagangan manusia tetap terjadi. Tesis ini ingin mencoba mencari tahu Mengapa perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia tetap terjadi meskipun sudah ada UN Convention on Transnational Organized Crime yang telah diratifikasi atau diadopsi baik oleh Indonesia dan Malaysia.

Proses menjalani kebijakan mengenai perdagangan manusia bukanlah merupakan hal yang mudah dilakukan. Upaya memerangi perdagangan manusia mengalami banyak kendala dengan adanya faktor-faktor penarik dan pendorong perdagangan manusia. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya perdagangan manusia adalah (*push factors*) adalah ekonomi, keluarga, adanya bencana alam, kerusakan alam, pendidikan, kelaparan, perbatasan, politik dan keamanan. Sedangkan yang dapat menjadi faktor penarik (*pull factors*) adalah permintaan dan kebutuhan suatu negara terhadap pekerja atau buruh, adanya kebebasan yang di dapat dari negara tersebut, globalisasi dan tawaran gaji yang lebih tinggi. Ekonomi merupakan faktor yang mendominasi alasan terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik korban terjerat ke dalam menjadi korban dari kejahatan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia 81 persennya bersifat transnasional atau melewati perbatasan negara. Malaysia merupakan destinasi mayoritas dari perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia. Bahkan berdasarkan data IOM tahun 2010, 92,8 persen dari korban perdagangan manusia Indonesia diperdagangkan ke Malaysia.

Kemauan politik (*political will*) pemerintah menjadi suatu hal yang penting dalam mencegah dan menghilangkan adanya perdagangan manusia. Kurangnya kemauan pemerintah terlihat pada lemahnya pengawasan pemerintah terhadap terjadinya perdagangan manusia. Lemahnya kemauan politik dapat dilihat dari tindakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas sebagai pencegahan

**Universitas Indonesia**

dan perlindungan terhadap perdagangan manusia. Fasilitas-fasilitas tersebut baik penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan, perlindungan serta rehabilitasi terhadap korban. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga dianggap kurang dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan manusia.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin Hak Asasi warganya. Kewajiban yang diatur dalam Konvensi TOC tanggung jawab peradilan hukum, peradilan yang layak, bantuan hukum timbal balik. Dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat, dan juga kerjasama antar negara, termasuk dengan organisasi internasional. Tindakan penanganan yang harus dilakukan negara terhadap perdagangan manusia sebagai TOC antara lain meliputi melakukan proses pencegahan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban dan saksi, dan upaya untuk rehabilitasi korban.

Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang yang dikeluarkan pada tahun 2007 merupakan salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah demi mencegah terus berkembangnya perdagangan manusia di Indonesia.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia antara lain adalah melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan negara lain dan berbagai organisasi internasional, menjalin kerjasama antara berbagai institusi yang berwenang dan melibatkan anggota masyarakat, meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum dan institusi berwenang lainnya.

Perdagangan manusia mungkin dapat dicegah dan dihilangkan apabila pemerintah lebih memiliki perhatian pada masalah- masalah perdagangan manusia yang terjadi di negaranya dan telah memakan banyak warganya sebagai korban. Pemerintah sebaiknya mengadakan pembagian anggaran khusus anatara daerah dan pusat dalam menghadapi perdagangan manusia. Kedua pemerintahan ini wajib memiliki tanggung jawab terhadap perdagangan manusia yang terjadi, sehingga perdagangan manusia bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak.

**Universitas Indonesia**

Selain itu pemerintahan Indonesia dan Malaysia seharusnya membuat perjanjian bilateral secara terperinci khusus mengenai perdagangan manusia antara kedua negara dalam menghadapi dan mencegah perdagangan manusia. Pemerintahan Indonesia harusnya memiliki sistem management migrasi yang lebih baik sehingga warga Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri terlindungi karena mereka telah menggunakan jalur migrasi dengan benar.

Penelitian ini mengambil dari sumber-sumber buku, artikel dan koran dan lebih membahas dari implikasinya dari segi Indonesia. Untuk penelitian lanjutan penelitian lapangan dan wawancara langsung dapat memberi informasi yang lebih lengkap dan mutakhir, selain itu pembahasan dari sudut Malaysia juga akan dapat memperlengkap mengenai perdagangan manusia Indonesia dan Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/ARTIKEL

- Albanese, Jay. (2007). "A Criminal Network Approach to Understanding & Measuring Trafficking in Human Beings", dalam Savona, E.U., & Stefanizzi, S. *Measuring Human Trafficking, Complexities and Pitfalls*. Milan: ISPAC.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Dasgupta, Abhijit, et.all. (2006). *Ketika Mereka Dijual*. Jakarta: ICMC.
- Empower, et.all. (2000). *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak- Anak yang Diperdagangkan*. Bangkok: GAATW.
- Evans, Malcolm D. (2003). *International Law*. New York: Oxford University Press.
- Global Alliance Against Traffic in Women. (1999). *Foundation Against trafficking in Women and Internasional Human Rights Law Group*. Human Rights Standarts for the Treatment of Trafficked Persons. Thailand.
- Gorsita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kerjahatan*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Harris, D., J. (1998). *Cases and Materials on International Law 5<sup>th</sup> Edition*. London: Sweet and Maxwell.
- Manzo, Kate. (2005). *Exploiting West Africa's Children: Trafficking, Slavery and Uneven Development*. USA: Blackwell Publishing.
- McFarlane, John. (1999) "Transnational Crime as a Security Issue"
- Hernandez C., & G. Pattugalan. (1999). *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pacific*. Manila : ISDS & CSCAP.

- Nainggolan, Poltak. (2009). *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2004). *Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan: Buku 6 Pedoman Informasi Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan*. Jakarta: Program Promosi Jender Organisasi Perburuhan Internasional.
- Othman, Zarina. (2004). *Human (In)security, Human Trafficking and Security in Malaysia*. Strategic Studies and International Relations Program, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selanor Darul Ehsan.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. (2003). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia 2002*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. (2005). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia tahun 2004-2005*. Jakarta.
- Rosenberg, Ruth. (2003). *Perdagangan perempuan dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: UNSAID.
- Savona, E., & S. Stefanizzi. (2007). *Measuring Human Trafficking: Complexities and Pitfalls*. New York: Spinger.
- Smith, Paul. (1998). *Economic Transformation and Labor Migration dalam James Shinn, Fires Across the Water: Transnational Problems in Asia*. New York: A Council of Foreign Relationship.
- Somerset, C. (2001). *What the Professionals know: The Trafficking of Children into and through, the UK for sexual purposes*. Amsterdam: ECPAT.

Spiegel, Steven. (2009). *World Politics in A new Era*, 4<sup>th</sup> edition. New York: Oxford University Press Inc.

Tow, William T., et.all. (2000). *Asian Emerging Regional Order: Reconciling Traditional and Human Security*. Tokyo: United Nations University Press.

Tontowi, Jawahir, & Pranoto Iskandar. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ujianto, Singgih, et.all. (2002). *Jurnal IFPPD untuk Kependudukan dan Pembangunan*. Jakarta: Forum Parlemen Indonesia untuk kependudukan dan Pembangunan.

Umlin, Karen. (2000). *Trafficking in Children in Asia: A Regional Overview*. Bangkok: Institute for Asian Studies, Chulalongkorn University (An ILO-IPEC Paper).

## **JURNAL**

Elmers, Ralf, et.all. "Institutional Arrangements to Counter Human Trafficking in the Asia Pacific". *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28, Issue 3, 2006.

Gallagher, Anne, & Holmes, Paul. "Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking: Lessons From the Front Line". *International Criminal Justice Review*, Vol. 18, No. 3, 2008

"Kata dan makna". *Jurnal perempuan*, no. 29, 2003.

Sucharitkul, Sompong. "State Responsibility and International Liability under International Law". *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal*, 1996.

World Bank Working Paper, Making Formal Transfers the Best Opinion for Women and Undocumented Migrants, 2008.

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database 2011, 2012.

**DOKUMEN/ NASKAH AKADEMIK**

Association of Southeast Asian Nations. (2011). Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region

Hakki, Fajriando. (2008) “Upaya Memerangi Perdagangan Manusia di Slowakia dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya”, Universitas Indonesia, Jakarta

Larsen, Jacqueline Juodo. (2010) .Migration and People Trafficking in Southeast Asia, Australian Institute of Criminology, Canberra

Nasution, Alkazar, (2008) , “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)”, Tesis Master, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

UNDP, 1994, Human Development Report 1994, Oxford:Oxford University Press

United Nations, 2010, “Trafficking in Persons Report 2010”

**KORAN/MAJALAH**

Anak Agung Banyu Perwita, Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional, Kompas 26 Agustus 2009

Kalbar Gudang Trafficking .2009. Pontinak Post. 1 Juni 2009

Most People Along Border Area Live in Poverty, Jakarta Post, 17 Februari 2009

Perbatasan yang Merana, Kompas, 13 Februari 2009

Perbatasan Tak Terurus, Kompas, 12 Februari 2009

Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Kalahkan Indonesia, Tribunenews.com, 18 Februari 2011

## INSTRUMEN HUKUM

### 1. Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

United Nations Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Universal Declaration of Human Rights.

Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Resolusi Majelis Umum PBB no 48/104 tanggal 20 December 1993

### 2. Nasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lampiran Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan dan Anak, kepres no 88 tahun 2002

### 3. Malaysia

Anti- Trafficking in Persons Act (Act 670)

## INTERNET

Atmasasmita, Romli, Lalu Lintas Perdagangan Orang, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Boster, Neil, "Transnasional Criminal Law", 14<sup>th</sup> European Journal of International Law, [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com), di-download pada tanggal 7 Agustus 2008

Cornelis, Lay, "Mengenai Keamanan",  
<http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Mengenai%20Keamanan%20-%20Cornelis%20Lay.pdf>

Davis, Ian, Chrissie Hirst and Bernardo Mariani, "Organized Crime, Corruption and Illicit Arms Trafficking in An Enlarge EU Challenges and Perspectives", <http://www.safeworld.co.uk/organised%20crime.pdf>, diakses tanggal 6 Januari 2009

J. Kristiadi, *National security, Human security, HAM dan Demokrasi*, diakses dari [www.propatria.or.id/download/.../human\\_security\\_dan\\_ham\\_jk.pdf](http://www.propatria.or.id/download/.../human_security_dan_ham_jk.pdf),

N, Pigay. 2005, Migrasi dan penyelundupan Manusia, <http://www.nakertrans.go.id>,

Pembangunanan sosial studi kasus perdagangan anak  
<http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/04/pembangunan-sosial-studi-kasus-perdagangan-anak/>

Rahmayulis, Saleh, Perdagangan Orang : Fenomena Gunung Es, <http://www.bisnis.com/articles/perdagangan-orang-fenomena-gunung-es>

Shabtai Rosenne, "State Responsibility And International Crimes: Further Reflections On Article 19 Of The Draft Articles On State Responsibility", 30 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 145, [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com).

Weda, Made. Kejahatan Perdagangan Manusia. 22 Januari 2007  
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/22/opi01.html>,

- , "5 Orang mahasiswa Bali diduga jadi korban Trafficking",  
[http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article &id=1577:5-orang-mahasiswa-bali-diduga-jadi-korban-trafficking&catid=216:info&Itemid=254](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1577:5-orang-mahasiswa-bali-diduga-jadi-korban-trafficking&catid=216:info&Itemid=254)
- , "Dying to leave, business of Human trafficking: Trafficking Routes."  
<http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/dying-to-leave/business-of-human-trafficking/trafficking-routes/1428/>
- , "Implementasi UU Perdagangan Orang Masih Lemah", diakses dari  
<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/20152058/Implementasi.UU.Perdagangan.Orang.Masih.Lemah>, pada 12 Juni 2012
- , "Maraknya perdagangan manusia." [http://www.iwork-id.org/index.php?action=news.detail&id\\_news=40](http://www.iwork-id.org/index.php?action=news.detail&id_news=40)
- , "Gawat, 70 Ribu Anak Bangsa Korban Perdagangan Manusia, Juni 2011",  
<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/06/25/31164/Gawat,-70-Ribu-Anak-Bangsa-Korban-Perdagangan-Manusia->
- , "Malaysia Top Destination for Indonesian Victims." 2006.  
[www.humantrafficking.org](http://www.humantrafficking.org)
- , "Peta Pasar Internasional Trafficking" diakses dari  
<http://www.komnspa.or.id/pdf/Peta%20Pasar%20Internasional%20Trafficking.pdf>